

**ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA
DESA DI DESA SIMANDOLAM**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Akuntansi Syariah*

Oleh :

SUKMA ANGGRAINI

NIM. 21 406 00019

PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2025**

ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA SIMANDOLAM



SKRIPSI

*Diajukan sebagai syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Akuntansi Syariah*

Oleh:

SUKMA ANGGRAINI
NIM. 21 406 00019

PEMBIMBING I

Dr. Abdul Nasser Hasibuan, M.Si.
NIP. 197905252006041004

PEMBIMBING II

Ella Zefriani Lisna Nasution, M.Si.
NIDN. 2016109303

19 Mei 2025
(Handwritten signature)

PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2025**

Hal : Lampiran Skripsi
a.n **SUKMA ANGGRAINI**

Padangsidimpuan, 2025
Kepada Yth:
Dekan Fakultas
Ekonomi Dan Bisnis
Islam Di-
Padangsidimpuan


Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **SUKMA ANGGRAINI** yang berjudul "**Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Simandolam**" maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Akuntansi Syariah pada Universitas Islam Negeri Syek Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara/i tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini. Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

PEMBIMBING I



Dr. Abdul Nasser Hasibuan, M.Si
NIP. 197905252006041004

PEMBIMBING II



Ella Zefriani Lisna Nasution, M.Si
NIDN. 2016109303

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
bahwa saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sukma Anggraini
NIM : 2140600019
Program Studi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Simandolam

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah Menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak syah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Pasal 14 Ayat 12 Tahun 2023.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat 2 Tahun 2023 tentang Kode Etik Mahasiswa UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpuan, 29 Mei 2025
Saya yang menyatakan,



**Sukma Anggraini
NIM. 21 406 00019**

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sukma Anggraini
NIM : 2140600019
Program Studi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Hak Bebas Royalti Nonekslusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul “**Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Simandolam**” Dengan Hak Bebas Royalti Nonekslusif ini UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir Saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidimpuan
Pada tanggal : 29 Mei 2025
Saya yang Menyatakan,



Sukma Anggraini
NIM. 21 406 00019



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sibitang Kota Padangsidimpuan 22733
Telephone (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Sukma Anggraini
NIM : 21 406 00019
Program Studi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Simandolam

Ketua

Sry Lestari, M.E.I
NIDN. 2005058902

Sekretaris

Ananda Anugrah Nasution, M.Si
NIDN. 0117109102

Anggota

Sry Lestari, M.E.I
NIDN. 2005058902

Ananda Anugrah Nasution, M.Si
NIDN. 0117109102

Ella Zefriani Lisna Nasution, M.Si
NIDN. 2016109303

Syarifah Ishaini, M.E
NIDN. 2012089103

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Kamis / 12 Juni 2025
Pukul : 10.00 WIB s/d Selesai
Hasil/ Nilai : Lulus / 83,25 (A)
IPK : 3,97
Predikat : Pujian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN
AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan H.T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Silitang Padangsidimpuan, 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website: uinsyahada.ac.id

PENGESAHAN

Judul Skripsi : Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana
Desa di Desa Simandolam
Nama : Sukma Anggraini
Nim : 21 406 00019

Telah dapat diterima untuk memenuhi
syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam bidang Akuntansi Syariah

Padangsidimpuan, 15 Juli 2025



Prof Dr. Darwis Harahap, S.HI., M.Si
NIP. 19780818 200901 1 015

ABSTRAK

Nama : Sukma Anggraini
Nim : 21 406 00019
Judul Penelitian : Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Simandolam

Penelitian ini dilakukan di Desa Simandolam Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal, Desa Simandolam merupakan salah satu dari beberapa desa di Kecamatan Kotanopan dengan potensi sumber kekayaan diperoleh dari pertanian dan sebagian besarnya dari dana desa. Transparansi yang kurang dari aparat desa Simandolam menjadikan masyarakat bertanya mengenai keuangan desa. Hal ini dikarenakan apa program yang di usulkan masyarakat dalam musyawarah desa tidak semuanya terealisasikan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem pengelolaan dana desa di Desa Simandolam dan untuk mengetahui bagaimana bentuk akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Simandolam. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan sumber data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengelolaan Dana Desa Simandolam sudah sesuai dengan Permendagri 20 Tahun 2018 telah melakukan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Laporan pertanggung jawaban dan pencatatan keuangan. Namun, pemerintah desa simandolam belum memberikan informasi kepada masyarakat secara terbuka seperti pemasangan baliho berisi informasi APBDes. Realisasi anggaran di desa simandolam telah merealisasikan dengan baik, hal ini dibuktikan dengan terwujudnya pembangunan dalam anggaran yang telah dianggarkan dan ini tidak terlepas dari partisipasi masyarakat desa simandolam dalam pengelolaan dana desa.

Kata kunci: Sistem Pengelolaan, Bentuk Akuntabilitas, dan Dana Desa

ABSTRACT

Name : Sukma Anggraini
Reg. Number 21 406 00019
Thesis Title : Analysis of Accountability of Village Fund Management in Simandolam Village

This research was conducted in Simandolam Village, Kotanopan District, Mandailing Natal Regency. Simandolam Village is one of several villages in Kotanopan District with potential sources of wealth obtained from agriculture and most of it from village funds. Lack of transparency from Simandolam village officials makes people ask about village finances. This is because the programs proposed by the community in village deliberations are not all realized. The purpose of this study was to determine the village fund management system in Simandolam Village and to determine the form of accountability for village fund management in Simandolam Village. This type of research uses a qualitative research method with primary and secondary data sources. Data collection techniques are observation, interviews, and documentation. The results of this study indicate that the Management of Simandolam Village Funds is in accordance with Permendagri 20 of 2018, which has carried out planning, implementation, administration, reporting and accountability. Accountability reports and financial records. However, the Simandolam village government has not provided information to the public openly, such as installing billboards containing information on the Village Budget. The budget realization in Simandolam village has been realized well, this is proven by the realization of development in the budget that has been budgeted and this is inseparable from the participation of the Simandolam village community in managing village funds.

Keywords: Management System, Form of Accountability, and Village Funds

خلاصة

الاسم : سوكما أنجراني
العرف : ٩١٠٠٦٠٤١٢

عنوان البحث : تحليل المساعلة في إدارة صندوق القرية في قرية سيماندولام

أجري هذا البحث في قرية سيماندولام، مقاطعة كوتانوبان، مقاطعة ماندالينج ناتال. تُعد قرية سيماندولام واحدة من عدة قرى في مقاطعة كوتانوبان ذات مصادر ثروة محتملة تم الحصول عليها من الزراعة ومعظمها من أموال القرية. إن الافتقار إلى الشفافية من جانب مسؤولي قرية سيماندولام يجعل الناس يتساءلون عن أموال القرية. وذلك لأن البرامج التي اقترتها المجتمع في مداولات القرية لم تتحقق جميعها. وكان الغرض من هذه الدراسة هو تحديد نظام إدارة أموال القرية في قرية سيماندولام وتحديد شكل المساعلة عن إدارة أموال القرية في قرية سيماندولام. يستخدم هذا النوع من الأبحاث أسلوب البحث النوعي مع مصادر البيانات الأولية والثانوية. وتقييمات جمع البيانات هي الملاحظة والمقابلات والتوثيق. وتشير نتائج هذه الدراسة إلى أن إدارة أموال قرية سيماندولام تتوافق مع قانون الزراعة رقم ٢، العام ٨٠٢، الذي نفذ التخطيط والتغفيض والإدارة وإعداد التقارير والمساعلة. وتقارير المساعلة والسجلات المالية. مع ذلك، لم تُقدم حكومة قرية سيماندولام معلوماتٍ للعامة على، كتركيب لوحات إعلانية تحتوي على معلومات حول ميزانية القرية. وقد تم تنفيذ الميزانية في قرية سيماندولام بشكل جيد، وبتجلى ذلك في تحقيق التنمية في الميزانية المخصصة، وهو أمر لا ينفصل عن مشاركة مجتمع قرية سيماندولام في إدارة أموال القرية.

الكلمات المفتاحية: نظام الإدارة، شكل المساعلة، وأموال القرية

KATA PENGANTAR



As-salāmu 'alaikumwa-raḥmatu -llāhiwa-barakātuh

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan seluruh alam yang tiada sekutu bagi- Nya dan segala kemuliaan, keagungan dan kesempurnaan hanyalah milik-Nya. Berkat kehendak Allah Ta’ala jugalah, peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini yang kemudian disusun dalam bentuk skripsi. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. yang telah menuntun umatnya dengan penuh kasih sayang dan kesabaran menuju jalan yang diridhoi Allah SWT, yakni menuju Islam kaffahrahmatanlil’alamin.

Skripsi ini berjudul: “Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Simandolam”, ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Pada Bidang Akuntansi Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauhdari kata sempurna, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karenaitu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti mengucapkan banyak terimakasih utamanya kepada:

1. Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Bapak Prof Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Bapak Dr. Erawadi, M.Ag., Wakil

Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, disertai oleh Bapak Dr. Anhar, M.A., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Prof Dr. Darwis Harahap, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E.,M.Si., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Ibu Dr. Rukiah, S.E, M.Si, selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Ibu Drs. Hj. Replita, M.Si, selaku Wakil Dekan III bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama dan Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
3. Muhammad Wandisyah R. Hutagalung, M.E., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Syariah, dan Ella Zefriani Lisna Nasution M.Si., selaku sekretaris prodi Akuntansi Syariah, serta seluruh Civitas Akademika UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
4. Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, M.Si. Selaku Pembimbing I dan Ibu Ella Zefriani Lisna Nasution M.Si. selaku Pembimbing II, yang telah menyediakan waktu dan tenaganya untuk memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak Yusri Fahmi, M. Hum., selaku kepala perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak serta Ibu Dosen UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addarry Padangsidimpuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
7. Teristimewa kepada Cinta pertama dan panutanku, Ayahanda Tercinta Sukri dan kepada pintu surgaku ibunda tercinta Yusmaini Lubis atas doa-doa mulia yang selalu dipanjatkan tiada hentinya, dan upaya, dukungan, kasih sayang, pengorbanan yang selama ini telah berjuang demi anak-anaknya hingga bisa menjadi apa yang diharapkan, semoga Allah SWT nantinya dapat membalas perjuangan mereka dan terima kasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih yang diberikan yang senantiasa memberikan yang terbaik hingga peneliti mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana. Terima kasih sebesar besarnya penulis berikan kepada ayah dan ibu atas segala bentuk bantuan, semangat dan motivasi serta doa yang tak pernah putus beliau berikan, ibu dan ayah menjadi penguat dan pengingat yang paling hebat.
8. Kepada cinta dan kasih, ketiga saudara saudariku, Muhammad Yunus, Sakila Zahra dan Azzam Alfarisi. Terima kasih atas segala doa, motivasi, semangat dan canda tawa yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sampai selesai.

9. Teman-teman Akuntansi Syariah 1 Angkatan 2021 yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada peneliti selama proses perkuliahan dan penyusunan penulisan skripsi ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesaiya skripsi ini.
11. Dan yang terakhir, kepada diriku sendiri Sukma Anggraini, terima kasih sudah selalu kuat dan semangat dalam menjalani hari-hari. Terima kasih sudah selalu berusaha menjadi yang terbaik meski kadang yang menjadi terbaik belum tentu baik buat dirimu. Terima kasih sudah berusaha menjadi manusia, anak, kakak, dan teman yang baik bagi orang disekelilingmu, mari kuatkan lagi bahu dan kencangkan lagi sepatu mu agar mampu berlari lebih kencang lagi. Sekali lagi terima kasih Sukma Anggraini kamu terbaik.

Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang dimiliki peneliti sehingga tidak menutup kemungkinan bila skripsi ini masih banyak kekurangan.

Padangsidimpuan, Mei 2025
Peneliti,

Sukma Anggraini

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	żal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	.‘.	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	..'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

b. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—\	Fathah	A	A
—/\	Kasrah	I	I
—\—	Dammah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
....ي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
ڻ ..	Fathah dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....اأ . ي .	Fathah dan alif atau ya	A	a dan garis di atas
ي .. ڻ ..	Kasrah dan ya	I	i dan garis di bawah
ڻ .. ڻ ..	Dammah dan wau	U	u dan garis di atas

c. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua:

- a. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harakat fatḥah, kasrah dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
- b. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandangal, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha(h).

d. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

e. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

Y. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* di transliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ di ganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata

sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* di transliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

f. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* di transliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

g. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

h. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

i. **Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu kerensmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
LEMBAR PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
BERITA ACARA MUNAQASAH	
LEMBAR PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Batasan Istilah	7
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Teori.....	10
a. Teori Keagenan (<i>agency Theory</i>)	10
b. Akuntabilitas.....	11
1) Pengertian Akuntabilitas	11
2) Fungsi Akuntabilitas Bagi Pemerintah.....	14
3) Jenis-Jenis Akuntabilitas	15
4) Dimensi Akuntabilitas	16
5) Aspek-Aspek Akuntabilitas	17
6) Prinsip-Prinsip Akuntabilitas.....	18
c. Dana Desa.....	19

1) Pengertian Dana Desa	19
2) Prioritas Penggunaan Dana Desa.....	20
d. Pengelolaan Keuangan Desa	21
1) Indikator Pengelolaan Keuangan.....	22
2) Asas Pengelolaan Dana Desa.....	23
B. Penelitian Terdahulu.....	25
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	30
B. Jenis Penelitian	30
C. Subjek Penelitian	30
D. Sumber Data.....	31
E. Teknik Pengumpulan Data.....	32
F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data.....	33
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	36
B. Deskripsi Data Penelitian.....	39
C. Pembahasan Hasil Penelitian	40
D. Keterbatasan Penelitian.....	60
BAB V PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Keuangan Dana Desa Tahun 2023	5
Tabel II.1 Penelitian Terdahulu	25
Tabel III.1 Subjek Penelitian	31
Tabel IV.1 Data Informan Wawancara	39
Tabel IV.2 Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP-Desa).....	47
Tabel IV.3 Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar IV.1 Struktur Organisasi Desa Simandolam 39

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa merupakan sebuah kawasan tempat tinggal bagi sekelompok masyarakat yang mayoritas memiliki kesamaan budaya, saling mengenal, berinteraksi, dan hidup berdampingan dengan semangat kebersamaan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, desa diakui secara hukum sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum. Desa adalah komunitas yang memiliki wilayah teritorial serta memiliki kewenangan untuk mengelola dan mengatur urusan pemerintahan dan kebutuhan masyarakat setempat, yang dilakukan berdasarkan inisiatif dari masyarakat itu sendiri. Dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), hak-hak tradisional desa tersebut telah diakui secara resmi.¹

Saat ini, pembangunan lebih difokuskan pada desa karena desa memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat, sehingga program atau rencana pemerintah dapat disampaikan dengan lebih cepat kepada warga. Desa juga diberikan kewenangan untuk mengelola wilayahnya sendiri sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat setempat. Adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa

¹ F N Lubis, A W Lubis, and S Sudiarti, “Analisis Fungsi Perangkat Desa Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2022 Di Desa,” *Jurnal Optima* Vol 7 No. 1 2023,hlm.21

memberikan dasar hukum yang kuat serta memperkuat pengakuan terhadap eksistensi desa.²

Pemerintah, melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020, mengeluarkan pedoman umum mengenai pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa yang mengacu pada kerangka pelaksanaan sesuai dengan konsep Sustainable Development Goals (SDGs). Salah satu tujuan utama dari pedoman ini, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 Permendes PDTT Nomor 21 Tahun 2020, adalah untuk memfokuskan strategi perencanaan pembangunan desa agar dapat mencapai target-target SDGs di tingkat desa..³

Pengelolaan keuangan desa menjadi hal yang sangat penting dalam pembangunan wilayah, terutama dalam mendukung pelaksanaan otonomi desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014. Desa diberikan kewenangan untuk mengatur anggaran serta sumber daya yang dimiliki, yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Dengan adanya otonomi tersebut, desa memperoleh wewenang lebih besar dalam pengelolaan sumber daya dan anggaran yang tersedia.⁴

² Firdaus Abdul Rahman et al., “Pengenalan Akuntansi Keuangan Desa Pada Pemerintahan Desa Di Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar,” *COMSEP: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* Vol 3, No. 1 2022, hlm.101

³ Nabila Priscillia Phasa, Universitas Islam Riau, and Universitas Islam Riau, Implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) Di Desa Pandau Jaya, *Jurnal Mahasiswa Pemerintahan* Vol 1 No.3 2024, hlm.411

⁴ Hilyati Nurul Shadrina and Sjarief Hidajat, “Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Dan Aksesibilitas Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah,” *Ekonomis: Journal of Economics and Business* 7, Vol 10 No. 2 2023.hlm.866.

Pengelolaan keuangan desa menjadi fokus penting bagi pemerintah dan masyarakat karena perannya yang vital dalam mendukung pembangunan wilayah. Melalui kebijakan desentralisasi dan pemberian alokasi dana desa (ADD), pemerintah bertujuan untuk memperkuat kemandirian desa dalam mengatur keuangannya, sehingga dapat memenuhi kebutuhan lokal secara lebih efektif dan efisien. Meski demikian, pelaksanaan pengelolaan keuangan desa kerap menghadapi kendala terkait transparansi dan akuntabilitas.⁵

Fenomena yang sering muncul terkait pengelolaan dana desa mencakup penggunaan dana yang tidak sesuai dengan tujuan pembangunan. Hal ini biasanya disebabkan oleh perencanaan yang kurang matang, tata kelola yang lemah, praktik korupsi, serta penyalahgunaan dana. Selain itu, pemahaman yang masih rendah mengenai pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), khususnya dana desa, turut menjadi kendala. Kurangnya akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa juga merupakan masalah serius yang dapat menyebabkan penyalahgunaan serta hilangnya dana yang sebenarnya diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat.⁶

Tuntutan mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa kini menjadi fokus penting bagi perangkat desa, sebab akuntabilitas menunjukkan keberhasilan

⁵ Juwita Andriani, Andita Sulistyowati, Dinda Riskanita, "Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Dan Aksesibilitas Informasi Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa," *Jurnal Ilmiah Raflesia Akuntansi* 10 2024.hlm. 866.

⁶ Sumiati Rahmawati and Andri Indrawan, "Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana Desa," *Jurnal Ilmiah Akuntansi* Vol 5 No.1 2024.hml.641

tercapainya visi dari Undang-Undang Desa untuk mewujudkan desa yang maju, kuat, mandiri, berkeadilan dan demokratis, memiliki kewenangan penuh dalam mengurus/mengatur diri sendiri untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Akuntabilitas menunjukkan bahwa pejabat publik telah bertindak dengan benar, berperilaku etis, serta bertanggung jawab atas kinerjanya.⁷

Dalam pandangan Islam, akuntabilitas berarti tanggung jawab seseorang kepada Sang Pencipta, yang harus dipertanggungjawabkan oleh manusia. Dari sudut pandang akuntansi, akuntabilitas merupakan upaya atau kegiatan untuk memberikan pengungkapan yang jujur dan benar. Pengungkapan ini pertama-tama ditujukan kepada Allah, kemudian kepada masyarakat. Hal ini karena akuntabilitas juga berkaitan dengan peran sosial, di mana kesejahteraan umat menjadi tujuan utama dari aktivitas suatu organisasi atau perusahaan.⁸

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 menetapkan pedoman pengelolaan keuangan desa yang menjadi acuan bagi pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa. Pedoman ini mencakup seluruh prosedur pengelolaan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, pelaporan, pertanggungjawaban, pembinaan, hingga pengawasan. Selain itu, peraturan ini juga mengharuskan pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan prinsip

⁷ Ni Komang Ayu Julia Praba Dewi and Gayatri Gayatri, "Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa," *E-Jurnal Akuntansi* Vol 6 No.2 2019.hlm. 1270.

⁸ Ahmad Syafiq, "Urgensi Peningkatan Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat," *Jurnal Ziswaf* Vol 3, No. 1 2016.hlm.27

transparansi, akuntabilitas, serta secara tertib dan disiplin dalam penggunaan anggaran.⁹

Desa Simandolam, yang terletak di Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal, merupakan salah satu desa di kecamatan tersebut yang memiliki potensi sumber daya terutama di bidang pertanian. Sebagian besar dana desa dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur yang bertujuan meningkatkan kualitas desa dan mendukung sektor pertanian. Pembangunan yang dilakukan meliputi pengerasan jalan rabat beton dan pembelian bibit tanaman yang seluruhnya menggunakan dana desa. Namun, permasalahan utama yang dihadapi adalah rendahnya tingkat transparansi yang dirasakan masyarakat, karena masih banyak hal yang dirasa kurang jelas atau mengganjal. Hal ini disebabkan oleh tidak semua program yang diusulkan oleh masyarakat dalam musyawarah desa dapat terealisasi.¹⁰ Berikut adalah anggaran Dana Desa Simandolam Tahun 2023.

Tabel I.1 Keuangan Dana Desa Tahun 2023

No	Keterangan	Jumlah
1	Alokasi Dana Desa	Rp.203.781.943
2	Dana Desa	Rp. 647.047.000

Manajemen dana desa menjadi alat penting untuk menilai kemampuan desa dalam mengelola keuangannya. Dengan adanya transparansi yang baik dan terstruktur dalam pengelolaan dana desa serta penggunaan yang tepat sasaran,

⁹ Yoga Angger Wibowo, “Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa,” *Uniska Law Review* Vol 1, no. 1 2020.hlm. 38.

¹⁰ Mhd Amin Rais, Warga Desa, *Wawancara* (Simandolam, 25 November 2024.Pukul 09.00 WIB).

diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam kemajuan desa. Namun, kenyataannya kurangnya transparansi dari aparat desa menimbulkan keraguan di kalangan masyarakat terkait pengelolaan keuangan desa. Di sisi lain, muncul pertanyaan mengenai bagaimana desa menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kepada badan pemeriksa yang rutin melakukan audit setiap tahun.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yohana Meike Dungir, David P.E. Saerang, dan Stanley Kho Walandouw dalam jurnal yang berjudul “Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Sabatai Baru”. Adapun hasil penelitiannya adalah bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di Desa Sabatai Baru masih sangat kurang dan belum sepenuhnya dilaksanakan secara akuntabel. Hal ini terjadi karena pemerintah desa sebagai pengelola dana desa belum sepenuhnya terbuka kepada masyarakat desa juga dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana desa tidak di informasikan serta disampaikan pemerintah desa kepada masyarakat desa.¹¹

Adapun penelitian terdahulu yang dilakukan Rifka Ayu Dasila dalam jurnal yang berjudul “Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Buntu Babang”. Adapun hasil penelitiannya adalah menunjukkan bahwa Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Buntu Babang yang mulai dari Tahap Perencanaan,

¹¹ Yohana Meike Dungir, David P E Saerang, and Stanley Kho Walandouw, “Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Sabatai Baru,” *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)* Vol 6, No. 2 2023.hlm.46.

Tahap Pelaksanaan, Tahap penatausahaan, Tahap pelaporan dan Pertanggungjawaban telah menerapkan prinsip partisipatif, transparansi dan kepatuhan yang sesuai dengan prinsip-prinsip dasar tata kelola keuangan desa.¹²

Dari penjelasan penelitian di atas, menunjukkan adanya hasil penelitian yang berbeda, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan maksud untuk mengembangkan studi dari peneliti selanjutnya. Penelitian ini hadir untuk mengetahui sejauh mana perangkat desa dalam memahami perannya sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa serta peraturan Permendagri 20 Tahun 2018. Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Simandolam**”

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti membatasi permasalahan pada akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa simandolam.

C. Batasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam pemahaman, penting untuk memberikan penjelasan mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Definisi istilah yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹² Rifqa Ayu Dasila, “Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Buntu Babang Abstrak Pendahuluan” *Jurnal Ilmu Ekonomi* Vol 8, No. 1 2025.hlm.205.

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas Akuntabilitas (*accountability*) memiliki arti secara harfiah adalah pertanggungjawaban. Akuntabilitas merupakan pemberian informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja finansial kepada pihak yang berkepentingan.

2. Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan Keuangan Desa memiliki pengertian keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

3. Dana Desa

Dana Desa merupakan dana yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten atau Kota untuk desa, yang berasal dari alokasi dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh pemerintah kabupaten atau kota tersebut.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sistem pengelolaan dana desa di desa simandolam?
2. Bagaimana bentuk akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa simandolam?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan di latar belakang di atas maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui sistem pengelolaan dana desa di desa simandolam.
2. Mengetahui bentuk Akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa simandolam

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masing-masing pihak, diantaranya:

1. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan cakrawala berfikir tentang analisis akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa simandolam.

2. Bagi Akademisi

Bagi Akademisi penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi peneliti selanjutnya terhadap masalah yang sama.

3. Bagi Praktisi

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan memberikan informasi yang bermanfaat dan sebagai bahan evaluasi kinerja bagi aparat desa simandolam baik berupa masukan ataupun pertimbangan terkait dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa.
- b. Penelitian ditujukan kepada pemangku kepentingan yaitu masyarakat desa simandolam.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Landasan Teori

a. Teori keagenan (*Agency Theory*)

Pada tahun 1976 Jensen dan Mekling memperkenalkan *agency theory*.

Teori agensi merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara *principals* dan *agent*. Pihak *principals* adalah pihak yang memberikan mandat kepada *agents* untuk melakukan kegiatan atas nama *principals* dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan. Pada organisasi sektor publik yang dimaksud *principals* adalah rakyat dan *agents* adalah pemerintah dalam hal ini adalah kepala desa dan aparat lainnya.¹

Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah memberikan penjelasan tentang adanya hubungan yang jelas antara teori agensi dengan Akuntabilitas.²

Teori keagenan (*Agency Theory*) sebagai acuan dalam memaknai akuntabilitas publik sebagai kewajiban bagi pemerintah sebagai pihak pemegang amanah (*agent*) dalam memberikan pertanggungjawaban dengan

¹ Adriansah Polatu, Mattoasi Mattoasi, and Usman Usman, “Pengaruh Kompetensi Aparat Desa, Sistem Pengendalian Internal Dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa,” *Jambura Accounting Review* Vol 3, No. 2 2022.hlm. 89

² Analisis Akuntabilitas, Pengelolaan Alokasi, and Dana Desa, (Studi Kasus Pada Empat Desa Dalam Empat Kecamatan di Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat) “*Jurnal Eksplorasi Akuntansi*” Vol 2, No. 4 2020.hlm. 3519

menyampaikan, melaporkan, dan menginformasikan seluruh aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab kepada masyarakat sebagai pihak yang memberikan amanah (*principal*), yang memiliki hak dan wewenang untuk menuntut pertanggungjawaban tersebut.³

b. Akuntabilitas

1) Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas (*accountability*) memiliki arti secara harfiah adalah pertanggungjawaban.⁴ Istilah akuntabilitas dari istilah dalam bahasa inggris “*accountability*” yang mengandung arti kewajiban atau kondisi yang harus diwakili atau kondisi yang harus dianggap bertanggung jawab.⁵ Akuntabilitas merupakan instrumen kebijakan pemerintah yang mampu mengontrol pelaksanaan pelayanan publik, untuk mengevaluasi kinerja pemerintahan yang telah dilaksanakan dan juga mengandung *responsibility* terhadap tuntutan masyarakat yang berkembang.⁶

Akuntabilitas dalam perspektif hukum Islam mengacu pada kewajiban dan tanggung jawab perusahaan atau organisasi untuk memberikan pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang

³ Halimatus Sya'diah, Sissah, and Ahsan Putra Hafiz, ‘Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Informasi Desa Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa,’ *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi* Vol 2, No. 3 2022.hlm.130.

⁴ Fadel Muhammad, *Teori Governance Transparansi, Akuntabilitas Dan Pencegahan Korupsi* (Malang: Selaras Media Kreasindo, 2024).hlm.22

⁵ Jamaluddin Majid and Murtiadi Awaluddin, *Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik Perspektif Islam*,(Makassar: CV Diva Pustaka, 2022).hlm.121

⁶ Fitri Herawati Mamonto, *Profesionalitas Dan Akuntabilitas Studi Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu Provinsi Sulawesi Utara*, ed. Victory N.J Rotry (Malang, 2022).

berkepentingan atau masyarakat secara luas. Prinsip akuntabilitas dalam hukum Islam didasarkan pada konsep kejujuran, keadilan, dan transparansi dalam melaksanakan tanggung jawab. Selain itu, dalam perspektif hukum Islam, akuntabilitas juga melibatkan pertanggungjawaban moral terhadap Allah SWT.⁷ Dalam surah ayat An-Nisa ayat 135:

رَبِّ الْدِينَ ءَامِنُوا كُونُوا قَوْمٍ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ إِنْفُسِكُمْ أَوْ أَلْوَانِ
وَالْأَقْوَدِرِ إِنْ يَكُنْ غَيْرًا أَوْ فَقِيرًا فَلَمْ يَأْتِ أَوْلَىٰ مِنْهُمْ فَلَمَنْ تَتَبَعُوا أَلْوَاهُ
أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ الْلَّهَ لِكَانَ يَا تَعْمَلُونَ خَيْرٌ (١٣٥)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman! Bersikaplah tegas dalam menegakkan keadilan dan jadilah saksi karena Allah walaupun hal itu bertentangan terhadapmu atau orang tua dan keluargamu. Baik mereka kaya atau miskin, Allah lebih memperhatikan mereka daripada kamu. Maka tinggalkanlah hawa nafsu rendah, agar kamu bertindak adil. Dan jika kamu merahasiakan kebenaran atau pada hari pembalasan”. (QS. An-Nisa`: 135).⁸

Allah SWT memerintahkan hamba-hamba-Nya yang beriman untuk menjadi penegak keadilan, tidak cenderung ke kanan dan ke kiri, tidak takut celaan apapun karena Allah dan tidak dapat dipalingkan pihak

⁷ Nur Ahmad Al Fai’q et al., “Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Etika Politik Islam,” *Sosial Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial Dan Politik* 1, no. 3 (2024), hlm. 64–77.

⁸ Departemen Agama RI, *AL-Qur'an Dan Terjemahannya*, 2019,

manapun. Serta diperintahkan untuk menjadi orang-orang yang saling tolong-menolong, bantu-membantu, dan bahu-membahu.⁹

Akuntabilitas merupakan pemberian informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja finansial kepada pihak yang berkepentingan. Akuntabilitas dalam laporan keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan taat kepada peraturan perundang-undangan. Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang mempunyai hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.¹⁰ Akuntabilitas pada dasarnya bersifat horizontal.¹¹

Akuntabilitas merupakan salah satu aspek fundamental pada organisasi sektor publik/lembaga pemerintahan. Akuntabilitas merupakan bentuk tanggung jawab lembaga pemerintahan yang ditujukan kepada seluruh pemangku kepentingan sehingga lembaga tersebut seutuhnya mementingkan kualitas layanan publik. Konsep dari

⁹ *Tafsir Ibnu Katsir*, hlm.427.

¹⁰ Ali Hardana, “Analisis Kepemimpinan Transformasional Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Pondok Pesantren,” *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen (JAKMAN)* Vol 4, No. 4 2023.hlm. 263

¹¹ Abdul Nasser Hasibuan et al., “Penerapan Akuntansi Publik Dalam Pertanggungjawaban Kinerja Instansi Pemerintah Di Kantor Koperasi Usaha Kecil Kabupaten Mandailing Natal,” *Jurnal Simki Economic* Vol 6, No. 2 2023.hlm.291.

akuntabilitas sendiri mengacu pada pengendalian organisasi publik di tingkat organisasi dengan tujuan untuk menjadi basis dalam menyampaikan penjelasan kepada seluruh pihak yang berkepentingan dalam melakukan penilaian dan evaluasi atas berbagai tindakan yang dilakukan oleh organisasi tersebut. Akuntabilitas di lembaga pemerintahan mendukung terciptanya tata kelola yang bersih dimana terbebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme/KKN.¹²

Indikator akuntabilitas menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa meliputi beberapa pengawasan. Dapat dinyatakan dalam melakukan pengelolaan ADD sudah sesuai prosedur tata cara pengelolaan ADD dimana tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan pertanggungjawaban.¹³

2) Fungsi Akuntabilitas Bagi Pemerintah

Akuntabilitas Publik menurut Bowen memiliki 3 fungsi yaitu:

- a) Sebagai Alat Kontrol Demokrasi, akan berfungsi apabila masyarakat memiliki kesadaran dan keberanian untuk memilih pejabat publik yang akuntabel atau diharapkan akan akuntabel, masyarakat dapat menilai akuntabilitas seseorang dari rekam jejaknya (*tape record*) ataupun dari program yang dijanjikan dan

¹² Syam, Peran Business Intelligence Dalam Menciptakan Akuntabilitas Pada Organisasi Pemerintah: Sebuah Tinjauan Konseptual "Jurnal Administrasi Publik" Vol 15, No. 1 2024.hlm. 57–63.

¹³ Syarah Ayu Fatimah, "Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Desa," *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* Vol 10, No. 11 2021.hlm.15.

sebagai konsekuensinya tentunya pejabat publik atau calon pejabat publik akan berusaha menunjukkan akuntabilitasnya.

- b) Sebagai Alat Pencegah Korupsi dan Penyalahgunaan Kekuasaan, istilah yang mengatakan “*power tend to corrupt*” atau kekuasaan cenderung untuk korupsi perlu dicegah sebelum terjadi, pegawai atau pejabat negara yang menguasai sumber daya atau kewenangan bisa cenderung untuk melakukan korupsi dan menyalahgunakan kewenangannya, kesadaran akan kondisi inilah yang mendorong perlu akuntabilitas publik, perlu didukung oleh pengendalian internal dan mekanisme yang jelas seperti pertanggungjawaban keuangan negara serta kegiatan pengadaan barang dan jasa yang transparan;
- c) Meningkatkan Efisiensi dan Efektifitas, dalam istilah “*do the right thing*” atau mengerjakan hal yang benar.¹⁴

3) Jenis-jenis Akuntabilitas

Ada beberapa jenis akuntabilitas tergantung konsep akuntabilitas yang mana kita gunakan, menurut ulum tipe akuntabilitas dibeda menjadi dua bagian:

¹⁴ Edya Dwi Setyowati et al., “Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Surabaya : Sebuah Tinjauan Teoritis,” *JEA17: Jurnal Ekonomi Akuntansi* Vol 6,No. 1 2021.hlm. 25.

a) Akuntabilitas Internal

Akuntabilitas yang berlaku untuk setiap tingkatan organisasi internal penyelenggaraan pemerintah Negara termasuk juga pemerintah yang mana masing-masing pejabat atau pengurus publik baik individu ataupun kelompok secara tingkatan wajib untuk mempertanggungjawabkan kepada atasannya langsung tentang perkembangan kinerja aktivitas secara periodic ataupun sewaktu-waktu jika dibutuhkan.

b) Akuntabilitas Eksternal

Akuntabilitas yang menempel kepada setiap lembaga Negara sebagai suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan semua amanat yang sudah diterima dan dilakukan maupun perkembangan untuk dikomunikasikan kepada pihak eksternal lingkungannya.¹⁵

4) Dimensi Akuntabilitas

Menurut Mahmudi mengidentifikasi bahwa akuntabilitas terdiri dari lima dimensi yaitu:

- a) Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran (*accountability for probity and legality*) adalah akuntabilitas lembaga-lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan mentaati ketentuan hukum yang berlaku.

¹⁵ Mikael Edowai, Herminawaty Abubakar, and Miah Said, *Akuntabilitas & Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa* (Makassar: Pusaka Almaida, 2021),hlm.21

- b) Akuntabilitas Manajerial (*managerial accountability*) adalah pertanggungjawaban lembaga publik untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien.
- c) Akuntabilitas Program (*program accountability*) adalah akuntabilitas berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak.
- d) Akuntabilitas Kebijakan (*policy accountability*) adalah Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang diambil.
- e) Akuntabilitas Finansial (*financial accountability*) adalah pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan uang publik (*money public*).¹⁶

5) Aspek-Aspek Akuntabilitas

Ada empat aspek yang harus dipahami berkaitan dengan akuntabilitas, diantaranya:

- a) Akuntabilitas adalah sebuah hubungan Akuntabilitas adalah komunikasi dua arah/ sebagaimana yang diterangkan oleh *Auditor General Of British Columbia* “yaitu merupakan sebuah kontrak antara dua pihak “

¹⁶ Edowai, Abubakar, and Said. *Akuntabilitas & Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa* (Makassar: Pusaka Almaida, 2021),hlm.23-27

- b) Akuntabilitas Berorientasi Hasil Pada struktur organisasi sektor swasta dan publik saat ini akuntabilitas tidak melihat kepada input ataupun output melainkan kepada outcome.
 - c) Akuntabilitas memerlukan pelaporan Pelaporan adalah tulang punggung dari akuntabilitas Akuntabilitas itu tidak ada artinya tanpa konsekuensi. Kata kunci yang digunakan dalam mendiskusikan dan mendefinisikan akuntabilitas adalah tanggung jawab. Tanggung jawab itu mengindikasikan kewajiban dan kewajiban datang bersama konsekuensi.
 - d) Akuntabilitas meningkatkan kinerja Tujuan dari akuntabilitas adalah untuk meningkatkan kinerja, bukan untuk mencari kesalahan dan memberikan hukuman.¹⁷
- 6) Prinsip-prinsip Akuntabilitas

Dalam pelaksanaan akuntabilitas dalam instansi pemerintahan, ada 5 prinsip yang harus diperhatikan sebagai berikut:

- a) Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melaksanakan pengelolaan dengan tujuan agar akuntabel.
- b) Harus ada suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan hukum yang berlaku.

¹⁷ Rusdiana dan Nasihudin, *Akuntabilita Kinerja Penelitian* (Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN SGD Bandun 2018).hlm.21

- c) Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
 - d) Berorientasi pada pencapaian visi dan misi, serta hasil dan manfaat yang akan diperoleh.
 - e) Jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai agen perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.¹⁸
- c. Dana Desa

1) Pengertian Dana Desa

Dana Desa merupakan dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten atau Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota dalam PP No. 72 Tahun 2005 Pasal 1 ayat 11. Dana Desa yang bersumber dari APBN adalah wujud rekognisi Negara kepala desa. Bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten atau kota untuk desa ini paling sedikit 10% dari distribusi proporsional untuk setiap desa.¹⁹

Dana Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik

¹⁸ Sri Wahyuni dan Darmawan Sriyanto, *Pengelolaan Dana Desa Demi Kesejahteraan Masyarakat* (Medan: PT Inovasi Pratama Internasional 2023).hlm.22

¹⁹ Sri Wahyuni and Darmawan Sriyanto, *Pengelolaan Dana Desa Demi Kesejahteraan Masyarakat* (Medan: PT Inovasi Pratama Internasional, 2023).hlm.43

desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

2) Prioritas Penggunaan Dana Desa

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa serta Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa. Tujuan pemerintah memberikan Dana Desa adalah

- a) Membantu mengatasi permasalahan pemulihan ekonomi nasional di desa antara lain kemiskinan, angka pengangguran, laju urbanisasi dan ketimpangan pembangunan.
- b) Membantu pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, pemerataan pembangunan dan hasilnya, membangun infrastruktur dan menciptakan peluang serta lapangan kerja baru.
- c) Untuk menanggulangi mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam untuk pencapaian SDGsDesa.
- d) Selain untuk pembangunan desa, tetapi juga untuk membangun sumber daya manusia (SDM) di desa seperti melaksanakan pembinaan, bimbingan serta pendampingan, dan pemantauan yang lebih tertata dan saling berhubungan.
- e) Memperkuat koordinasi, konsolidasi, dan sinergi terhadap pelaksanaan program yang menjadi prioritas pembangunan desa dari tingkat pemerintah pusat, daerah, kecamatan, hingga desa itu sendiri.

f) Membangun infrastruktur dan layanan fasilitas publik serta memberdayakan dan mengembangkan perekonomian yang ada di desa tersebut.²⁰

Selain hal itu pemerintah melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa menetapkan kerangka pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan konsep Sustainable Development Goals (SDGs). Salah satu maksud pembuatan pedoman umum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Permendes PDTT Nomor 21/2020, adalah untuk berkonsentrasi pada bagaimana strategi perencanaan pembangunan desa harus diarahkan untuk mencapai SDGs desa.²¹

Menurut UU No. 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa yang dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa. Sarana publikasi Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat dilakukan melalui baliho , papan informasi Desa, media elektronik, media cetak, media sosial,

²⁰ Yudi Prasetyo, Suwardi Suwardi, and Herning Suryo Sardjono, "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Tahun 2022 Di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur Indonesia," *Ji@P* Vol 12, No. 2 2023.hlm. 219-220.

²¹ Phasa, Riau, and Riau, "Implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) Di Desa Pandau Jaya." *Jurnal Mahasiswa Pemerintahan* Vol 1, no 3 2024.hlm.114

website Desa, selebaran (leaflet), pengeras suara di ruang publik dan media lainnya sesuai dengan kondisi di Desa.²²

d. Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan Keuangan Desa menurut Permendagri 20 Tahun 2018 memiliki pengertian keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa tersebut dapat dirinci bahwa kegiatan pengelolaan keuangan desa terdiri dari indikator pengelolaan keuangan:

1) Indikator pengelolaan keuangan

a) Perencanaan

Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa.

b) Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Walikota.

²² Arifin Muksin et al., "Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Arumamang Kecamatan Kasiruta Barat Kabupaten Halmahera Selatan *Jurnal LLPM Bidang Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum* Vol 6, No. 2 (2023):hlm.1284

c) Penatausahaan

Penatausahaan meliputi kegiatan menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

d) Pelaporan

Pelaporan merupakan kegiatan penyampaian laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat.

e) Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban merupakan kegiatan penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.²³

2) Asas pengelolaan Dana Desa

Dana desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintah yang baik, sebagaimana tertuang dalampermendagri nomor 113 tahun 2014 yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

a) Transparansi yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-

²³ Rido Parulian Panjaitan Tanda Setiya, *Pengantar Pengelolaan Keuangan Desa*, ed. Dani Sugiri (Banten, 2023). hlm. 24-25

luasnya tentang dana desa. asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintah desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b) Akuntabel yaitu perwujudan kebijakan untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat.
- d) Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan dana desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.²⁴

²⁴ Yusri dan Chairina, *Tata Kelola Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa* (Medan, 2023).hlm.15-16

B. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa kajian yang telah dilakukan terkait dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Beberapa penelitian terdahulu sehubung dengan penelitian ini diringkas sebagai berikut:

Tabel II.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Yuni Lestari Br, Elisabet, Ance Marintan D Sitohang (Jurnal Bisnis dan Ekonomi Terapan, 2023)	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Tematik	Hasil dari penelitian bahwa peran perangkat desa, kompetensi perangkat desa, partisipasi masyarakat dan teknologi informasi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di desa muntil.
2	Ahmad Fadly (Skripsi, 2023)	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Kaseralau Batulappa Pinrang (Analisis Akuntansi Syariah)	Pengelolaan Dana Desa Kaseralau sudah sesuai dengan perundang-undangan maupun ketentuan yang berlaku yaitu Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib.
3	Sharly Amanda Lubis (Skripsi, 2023)	Akuntabilitas, Transparansi, Responsibilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Sigulang	Pemerintah Desa Sigulang dalam penerapan prinsip transparansi masih belum dapat menerapkan dan memahami bagaimana seharusnya proses

		Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara)	transparansi itu dijalankan. Tingkat akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat dikatakan cukup baik, walaupun demikian masih jauh dari harapan masyarakat. Pemerintah Desa Sigulang sudah melakukan pertanggungjawaban atas sesuatu kewajiban, kemampuan dan kewajiban bertanggungjawab atas undang-undang yang dilaksanakan.
4	Yeni Yurisma, (Skripsi, 2024)	Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Penggunaan Dana Desa di Desa Kalola Kabupaten Wajo (Perspektif Akuntansi Syariah)	Pemerintah Desa Kalola, Kabupaten Wajo dalam pelaksanaan penggunaan dana desa tahun 2023 sudah menunjukkan akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana desa dengan memenuhi indikator penilaianya. Pemerintah desa Kalola telah melaksanakan akuntabilitas secara memadai.
5	Antonius Hendrasan Jelahu, Ana Sopanah, Zainudin, (Jurnal Akuntansi dan Manajemen Keuangan)	Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Sambi, Kabupaten Manggarai	Pemerintah Desa Sambi telah melaksanakan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018,

			mencakup seluruh tahapan mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban.
6	Kasih Elnis Gulo, Shopia Molinda Kakisina, (Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Ekonomi)	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Hasil penelitian yang telah dilaksanakan di Desa Simaeasi, penulis dapat menyimpulkan bahwa Akuntabilitas Pengelolaan Dana Pada Desa Simaeasi Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat belum maksimal sesuai pedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan Dana Desa yang diterapkan.
7	Neneng Musyrifatul Amelia, Muhammad Taufik Hidayat, (Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Auditing)	Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo	Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada kelima desa yaitu Desa Kwangsan, Desa Pepe, Desa Cemandi, Desa Buncitan, dan Desa Betro di Kecamatan Sedati telah sesuai dengan ketentuan hukum.

Berdasarkan tabel di atas terdapat perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu:

- a. Perbedaan penelitian yang dilakukan Yuni Lestari Br, Elisabet, Ance Marintan D Sitohang dengan peneliti yaitu metode penelitian yang berbeda, peneliti terdahulu menggunakan metode kuantitatif, sedangkan peneliti

menggunakan metode kualitatif. Persamaan penelitian terdahulu dengan peneliti yaitu memiliki fokus penelitian pada akuntabilitas.

- b. Perbedaan penelitian yang dilakukan Ahmad Fadly dengan peneliti adalah lokasi penelitian yang berbeda. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.
- c. Perbedaan penelitian yang dilakukan Sharly Amanda Lubis dengan peneliti yaitu pada fokus penelitian, peneliti terdahulu memiliki fokus penelitian pada akuntabilitas, transparansi dan responsibilitas, sedangkan peneliti hanya berfokus pada akuntabilitas. Persamaan penelitian terdahulu dengan peneliti adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.
- d. Perbedaan penelitian yang dilakukan Yeni Yurisma dengan peneliti yaitu peneliti terdahulu memiliki fokus penelitian pada akuntabilitas dan transparansi sedangkan peneliti hanya berfokus pada akuntabilitas. Persamaan penelitian terdahulu dengan peneliti adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.
- e. Perbedaan penelitian yang dilakukan Antonius Hendrasan Jelahu, Ana Sopanah, Zainudin dengan peneliti yaitu lokasi penelitian yang berbeda. Persamaan penelitian terdahulu dengan peneliti adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.
- f. Perbedaan penelitian yang dilakukan Kasih Elnis Gulo, Shopia Molinda Kakisina dengan peneliti yaitu lokasi penelitian yang berbeda. Persamaan

penelitian terdahulu dengan peneliti adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.

- g. Perbedaan penelitian yang dilakukan Neneng Musyrifatul Amelia, Muhammad Taufik dengan peneliti adalah lokasi penelitian yang berbeda. Persamaan penelitian terdahulu dengan peneliti adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Simandolam Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal. Waktu penelitian ini dilakukan mulai dari 1 November 2024 sampai 22 April 2025.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu fenomena. Metode penelitian ini menggunakan teknik analisis mendalam (*in-depth analysis*), yaitu mengkaji masalah secara kasus perkasus karena metodologi kualitatif yakin bahwa sifat suatu masalah satu akan berbeda dengan sifat dari masalah lainnya. Tujuan dari metodologi ini adalah pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah.¹

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang yang memberikan informasi tentang keadaan dan masalah yang sebenarnya. Untuk memperoleh informasi dan data dibutuhkan adanya subjek penelitian.

¹ Danu Eko Agustinova, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik* (Yogyakarta, 2015).hlm.10

Tabel III.1 Subjek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah:

No	Nama Informan	Jabatan
1	Ahmad Subeir	Kepala Desa
2	Imran Rosadi	Bendahara
3	Sukri	Masyarakat
4	Zulpahri	Masyarakat
5	Muhammad Aldi	Masyarakat
6	Irah	Masyarakat
7	Jannah	Masyarakat

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer.

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumbernya. Data primer disebut juga data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*.² Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan data hasil yang diperoleh secara langsung wawancara.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang dikumpulkan oleh peneliti dari sumber-sumber yang sudah tersedia sebelumnya. Sumber data sekunder ini bisa berupa buku, laporan, jurnal, dan berbagai dokumen lainnya.³

² Ali Hardana Budi Gautama Siregar, *Metode Penelitian Ekonomi Dan Bisnis* (Medan: CV. Merdeka Kreasi Group, 2021).hlm.101-102

E. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian terdiri dari data yang bersumber dari penelitian lapangan. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan peneliti turun langsung ke lapangan, kemudian mengamati gejala yang sedang diteliti setelah itu peneliti bisa menggambarkan masalah yang terjadi.⁴

2. Wawancara

Denzin mendefenisikan wawancara sebagai percakapan *face to face* (tatap muka), dimana salah satu pihak menggali informasi dari lawan bicaranya. Sehingga Wawancara adalah komunikasi antara dua pihak atau lebih yang bisa dilakukan dengan tatap muka dimana salah satu pihak berperan *interviewer* dan pihak lainnya berperan sebagai *interviewee* dengan tujuan tertentu, misalnya untuk mendapatkan informasi atau mengumpulkan data. *Interviewer* menanyakan sejumlah pertanyaan kepada *interviewee* untuk mendapatkan jawaban.⁵

⁴ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (30, 2022).

⁵ R.A Fadhallah, *Wawancara* (Jakarta Timur: Ikatan Penerbit Indonesia, 2021).hlm.2

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data apabila informasi yang dikumpulkan bersumber dari dokumen, seperti buku, jurnal, notulen rapat, agenda dan sebagainya.⁶

F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Penelitian yang dilakukan merupakan suatu penelitian yang mempunyai sejumlah kekurangan sehingga diperlukan cara untuk menjamin keabsahan penelitian. Penjamin keabsahan penelitian ini diperoleh dari triangulasi. Adapun triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber adalah membandingkan dan memeriksa ulang derajat kepercayaan suatu informasi atau data yang diperoleh melalui sumber yang berbeda seperti membandingkan hasil observasi dengan wawancara, yakni membandingkan apa yang dikatakan informan sumber data saat berada pada situasi umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi atau membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.⁷

2. Triangulasi Metode

Triangulasi metode adalah suatu usaha memeriksa data melalui sumber data yang sama dengan beberapa teknik seperti wawancara, observasi, dokumentasi.

⁶ Taofan Ali Achmad Adhi Kusumastuti, Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Semarang, 2020).hlm.67

⁷ Fajar Arwadi Sapto Haryoko, Bahtiar, *Analisis Data Penelitian Kualitatif Konsep, Teknik Dan Prosedur Analisis* (Makassar: Badan Penerbit UNM, 2020).hlm.422

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data dalam sebuah penelitian sangat dibutuhkan bahkan merupakan bagian yang sangat menentukan dari beberapa langkah penelitian sebelumnya. Dalam penelitian kualitatif, analisis data harus seiring dengan pengumpulan fakta-fakta di lapangan, dengan demikian analisis data dapat dilakukan sepanjang proses penelitian dengan menggunakan teknik analisis sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah merangkum informasi dari hal-hal yang penting untuk dibahas atau diambil satu kesimpulan sesuai dengan topik penelitian. Reduksi data adalah bentuk analisis yang dilakukan oleh peneliti secara terus menerus saat melakukan penelitian untuk menghasilkan catatan inti dari data yang dihasilkan dari penggalian data.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tertata yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Tahap ini dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi yang tertata sehingga adanya penarikan kesimpulan. Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan. Pada tahap ini peneliti berupaya mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan pengelompokan pada setiap pokok masalah.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan Kesimpulan merupakan langkah akhir dalam proses analisa data penelitian kualitatif. Penarikan kesimpulan dapat dilakukan dengan cara membandingkan kesesuaian pernyataan dari objek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.⁸ Penyajian data merupakan proses pengumpulan informasi yang disusun berdasarkan kategori atau pengelompokan-pengelompokan.

⁸ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Medan: KBM Indonesia, 2021).hlm.47-48

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Simandolam

1. Sejarah Singkat Berdirinya Desa Simandolam

Desa Simandolam adalah nama suatu wilayah di Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal. Jika ditinjau dari berdirinya Desa Simandolam secara pasti tidak ada yang mengetahui kapan dan tahun berdirinya, akan tetapi menurut nama desa, desa simandolam berawal dari nama kampung simandilam, pada tahun 1954 kampung simandolam berubah nama menjadi simandolam dengan kepala desa pertama bapak Jasungkunan, kades jasungkunan menjalankan tugas dari tahun 1954 sampai dengan tahun 1964, dan digantikan kades japardamean mulai melaksanakan tugas sebagai kepala desa dari tahun 1965 sampai dengan tahun 1970 setelah itu jabatan kepala desa digantikan oleh Jamaluddin dari tahun 1971 sampai dengan 1973, dari tahun 1974 sampai dengan 1986 jabatan kades dijabat lagi oleh japardamean, dari tahun 1987 kades dijabat jamanindih dari tahun 1987 sampai dengan 2003, dari 2004 sampai dengan 2011 kades dijabat oleh mualli, pada tahun 2012 sampai 2013 kepala desa dijabat oleh PLT paet, dan pada tahun 2014 dilaksanakan pemilihan kepala desa pertama secara demokratis dimenangkan oleh muslih menjabat dari tahun 2014 sampai dengan 2019, dan dari tahun 2020 sampai dengan 2022 kepala desa dijabat oleh PLT

rahmat tua. Pada tahun 2023 lagi pemilihan kepala desa secara demokrasi dan dimenangkan oleh ahmad subeir dari tahun 2023 sampai sekarang.¹

2. Peta dan Kondisi Desa

Desa simandolam terletak di dalam wilayah kecamatan kotanopan kabupaten mandailing natal provinsi sumatera utara dengan luas wilayah 1200 hektar. Desa simandolam berada di daerah dataran tinggi persisnya di bawah tor bukit barisan. Mata pencaharian masyarakat simandolam adalah bertani seperti petani karet, petani padi, dan petani sayur-sayuran. Desa simandolam adalah salah satu penghasil holtikultura (sayur-mayur) dan hasil alam lainnya. Jarak tempuh dari kecamatan kurang lebih 8 km dengan kondisi jalan rusak, alat transportasi masyarakat adalah kebanyakan sepeda motor, waktu tertentu seperti pekan hari sabtu masyarakat menggunakan angkutan umum roda empat. Adapun batas wilayah desa simandolam:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan kecamatan Panyabungan Timur
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Desa MuaraPotan
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Hutarimbaru SM
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Gunung Tua SM

¹ “Dokumen,” n.d. Desa Simandolam, 16 April 2025

3. Visi dan Misi Desa Simandolam

a. Visi

Visi pemerintah desa simandolam yaitu “Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat yang Mandiri dan Religius”. Visi pembangunan desa simandolam mengandung makna bahwa pemerintah desa bersama masyarakat berkeinginan delapan tahun kedepan kehidupannya lebih religi dan mandiri dalam pengelolaan pertanian, perkebunan dan sumber daya alam sehingga tercapai kesejahteraan masyarakat.


b. Misi

Untuk mencapai visi terwujudnya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat yang Mandiri dan Religius tersebut diatas, Desa Simandolam telah menetapkan misi sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan desa yang mandiri dan sejahtera
- 2) Mengembangkan dan meningkatkan hasil pertanian masyarakat
- 3) Pembuatan sarana jalan usaha tani dan peningkatan jalan lingkungan
- 4) Peningkatan sarana dan prasarana kebersihan lingkungan masyarakat
- 5) Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan
- 6) Peningkatan kapasitas pemerintah desa sampai ketingkat RT
- 7) Peningkatan sarana dan prasarana kerja Perangkat Desa dan BPD

4. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Simandolam

Gambar 1.1 Susunan Organisasi Pemerintah Desa Simandolam



B. Deskripsi Data Penelitian

Deskripsi data merupakan gambaran data yang digunakan dalam suatu penelitian. Dalam deskripsi data yang digunakan merupakan data yang berasal dari narasumber yang merupakan kepala desa, bendahara, dan masyarakat desa simandolam.

Tabel IV.1 Data Informan Wawancara

No	Nama Informan	Jabatan
1	Ahmad Subeir	Kepala Desa
2	Imran Rosadi	Bendahara
3	Sukri	Masyarakat
4	Zulpahri	Masyarakat
5	Muhammad Aldi	Masyarakat
6	Irah	Masyarakat
7	Jannah	Masyarakat

C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Sistem Pengelolaan Dana Desa Simandolam

a. Perencanaan

Proses perencanaan merupakan langkah awal dalam menyusun strategi yang akan diterapkan untuk mencapai tujuan. Tahap ini dimulai dengan merancang setiap aktivitas yang akan dilakukan, guna menentukan arah dan sasaran secara jelas sehingga dapat mengurangi risiko terjadinya kesalahan dan kegagalan. Berikut ini keterangan dari Bapak Ahmad Subeir selaku kepala desa simandolam terkait dengan sistem pengelolaan dana desa simandolam dari segi perencanaan yang dilakukan oleh perangkat desa simandolam.

Ahmad Subeir mengatakan bahwa langkah awal yang dilakukan adalah mengadakan musyawarah desa di situlah ditampung usulan-usulan masyarakat dan dibicarakan berapa besar anggaran pembangunan yang dibutuhkan dalam setiap hitungan program kegiatan sehingga desa mempunyai skala prioritas disitulah kita melihat yang mana memang skala prioritas yang akan dimasukkan dalam rencana kerja untuk tahun anggaran tersebut makanya di hadirkan semua elemen masyarakat untuk membicarakan seberapa banyak anggaran yang dibutuhkan desa sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan.²

Berdasarkan dari yang disampaikan narasumber tersebut dapat dijabarkan bahwa sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu diadakan musyawarah desa, di musyawarah desalah segala usulan-usulan ditampung dari masyarakat baik dari pembangunan ataupun bantuan.

² Ahmad Subeir, Kepala Desa Simandolam “Wawancara” (Simandolam, 16 April 2025. Pukul 09.00 WIB)

Berikut ini keterangan dari bapak zulpahri terkait dengan sistem pengelolaan keuangan desa dari segi perencanaan yang dilakukan oleh kepala desa simandolam.“zulpahri mengatakan bahwa dalam perencanaan pengelolaan dana desa, kepala desa mengadakan musyawarah desa yang dihadiri oleh aparat desa dan masyarakat, kami masyarakat desa akan menyampaikan usulan untuk program-program yang akan dijalankan”³

Berdasarkan dari yang disampaikan narasumber kepala desa melibatkan masyarakat dalam perencanaan program kerja yang akan dilaksanakan. Dari semua yang disampaikan kepala desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat apapun itu masyarakat akan menyampaikan kebutuhannya karena perencanaan semua dari masyarakat masukan-masukan dari masyarakat dalam artian masyarakat menyusun segala rencana-rencana kerja, masyarakat diberi tanggungjawab penuh dalam merancang segala kebutuhan mulai dari pembangunan, bantuan dan masih banyak kebutuhan-kebutuhan masyarakat kemudian yang akan menyetujui semua aparat desa dan kepala desa hal ini sangat diharapkan masyarakat karena apa yang di rencanakan mereka berharap penuh dapat terealisasikan untuk melihat desa lebih maju.

³ Zulpahri, Warga Desa Simandolam “Wawancara” (Simandolam, 21 April 2025). Pukul 08.00 WIB)

b. Pelaksanaan

Berikut ini keterangan dari Bapak Ahmad Subeir selaku kepala desa simandolam terkait dengan sistem pengelolaan dana desa simandolam dari segi pelaksanaan yang dilakukan oleh perangkat desa simandolam.

Ahmad Subeir mengatakan mekanisme pencairan anggaran pembangunan dana desa melalui tahap permohonan lalu dibawa di kecamatan dan diajukan untuk melakukan pencairan apabila persyaratan telah di penuhi. Dalam penyaluran anggaran dana desa dilakukan dua tahap, penyaluran pertama dalam bentuk kegiatan dan yang kedua dalam bentuk penyaluran dana.⁴

Menurut penjelasan narasumber, penyaluran anggaran pembangunan dana desa dibagi menjadi dua jenis, yaitu penyaluran berupa bantuan dana dan penyaluran dalam bentuk kegiatan. Bantuan dana merujuk pada bantuan yang diberikan kepada individu tertentu dengan penerima dan anggaran yang jelas. Sementara itu, penyaluran dalam bentuk kegiatan berarti masyarakat desa mengadakan musyawarah desa sebagai bagian dari pelaksanaannya.

Ahmad subeir mengatakan bahwa dalam penyaluran anggaran pembangunan dana desa ada dua jenis digunakan. Pertama, yaitu penyaluran dalam bentuk kegiatan dan penyaluran yang kedua dalam bentuk bantuan. Penggunaan dana desa itu jelas karena melalui musyawarah desa, yang kemudian dimasukkan ke dalam RKPDes.⁵

Berdasarkan yang disampaikan oleh narasumber bahwa penggunaan dana desa melalui hasil musyawarah desa kemudian dicantumkan dalam RKPDes.

⁴ Ahmad Subeir, Kepala Desa Simandolam “Wawancara” (Simandolam, 16 April 2025). Pukul 08.45 WIB)

⁵ Ahmad Subeir, Kepala Desa Simandolam “Wawancara” (Simandolam, 16 April 2025). Pukul 09.00 WIB)

Berikut keterangan dari bu irah “irah mengatakan bahwa masyarakat juga memperoleh bantuan langsung tunai (BLT) dari pemerintah desa” mendengar apa yang disampaikan oleh narasumber bahwa penggunaan dana desa dalam bentuk bantuan dibagikan kepada masyarakat.⁶ Berikut ini keterangan dari Aldi mengatakan” dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur pengerasan jalan rabat beton aparat desa melibatkan masyarakat dalam pengerjaannya”.⁷

Berdasarkan yang disampaikan oleh narasumber bahwa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa aparat desa melibatkan masyarakat dalam pengerjaannya.

c. Penatausahaan

Penatausahaan mencakup seluruh proses yang meliputi pencatatan, pendataan, serta pelaporan barang milik desa yang diperoleh melalui penggunaan dana desa. Berikut ini adalah penjelasan dari Bapak Ahmad Subeir, Kepala Desa Simandolam, mengenai sistem pengelolaan dana desa di Simandolam, khususnya terkait aspek penatausahaan yang dilaksanakan oleh perangkat desa setempat.

Ahmad subeir mengatakan bahwa sistem pembukuan yang digunakan yaitu pada umumnya menggunakan aplikasi pengelolaan anggaran pembangunan dana desa yang dinamakan aplikasi siskeudes. Jenis pelaporan yang digunakan adalah LPJMdes ada semua tercantum didalamnya mulai dari pembelian, nota, penerima dan permintaan jumlah barang serta pengelolaan barang apa yang kita beli kemudian dirumuskan di APBDes. Inventarisasi dalam pengadaan seperti print, kertas, dan lain-lain itu masuk di asset desa sebagai pertanggungjawabannya.⁸

⁶ Irah, Warga Desa Simandolam *Wawancara* (Simandolam, 21 April 2025. Pukul 09.00 WIB)

⁷ Muhammad Aldi, Warga Desa Simandolam *Wawancara* (Simandolam, 22 April 2025. Pukul 13.20 WIB)

⁸ Ahmad Subeir, Kepala Desa Simandolam *Wawancara* (Simandolam, 16 April 2025 Pukul 09.30 WIB)

Berdasarkan yang disampaikan oleh narasumber dalam pengadaan barang inventaris seperti print, kertas, buku dan keperluan lainnya termasuk dalam aset desa dan anggarannya dari desa juga. Sesuai dengan keterangan bendahara desa simandolam Imran Rosadi mengatakan “bahwa pengadaan barang seperti print, kertas dan lain-lain dananya berasal dari dana desa”.⁹

Berdasarkan yang disampaikan oleh narasumber bahwa dalam pengadaan barang dananya diambil dari dana desa.

d. Pelaporan

Pelaporan adalah upaya yang dilakukan oleh pengelola dana desa untuk menginformasikan setiap perkembangan kegiatan, baik yang sedang berjalan maupun yang telah selesai, kepada pendamping atau pihak yang bertanggung jawab atas dana desa. Hasil wawancara peneliti dengan kepala desa simandolam bapak Ahmad subeir sebagai berikut “pelaporan pengelolaan dana desa menggunakan aplikasi siskeudes. Dalam pelaporan pengelolaan keuangan desa, kami perangkat desa dalam pengelolaannya sudah diatur pemerintah oleh undang-undang dan itu sudah diterapkan”.

Berdasarkan yang disampaikan oleh narasumber, bahwa pelaporan pengelolaan dana desa sudah sesuai dengan undang-undang. Berikut ini keterangan masyarakat desa siamandolam bu Jannah menyatakan bahwa.

Dalam pelaporan kepala desa terkait dengan program kerja yang dilakukan serta anggaran yang ada itu masyarakat belum di sampaikan

⁹ Imran Rosadi, Bendahara Desa Simandolam, *Wawancara* (Simandolam, 17 April 2025) Pukul 09.00 WIB).

kepada masyarakat secara transparansi, namun saya mengetahui program yang sedang dijalankan sebagai masyarakat dilibatkan dalam proses menjalankan program kerja, namun untuk transparansi dana desa ke masyarakat belum ada.¹⁰

Berdasarkan yang disampaikan narasumber bahwa pelaporan untuk transparansinya kepada masyarakat belum di terapkan kepala desa simandolam.

e. Pertanggungjawaban

Sesuai dengan yang tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, kepala desa diwajibkan untuk menyerahkan laporan pertanggungjawaban mengenai realisasi anggaran kepada bupati atau wali kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Berikut ini keterangan dari Bapak Ahmad Subeir terkait dengan sistem pengelolaan dana desa simandolam dari segi pertanggungjawabann yang dilakukan oleh kepala desa simandolam.

Laporan pertanggungjawaban dibuat setiap akhir tahun (SPJ) setiap pelaporan pertanggungjawaban terlebih dahulu didiskusikan kepada seluruh aparatur desa. Kemudian untuk setiap kegiatan yang dilakukan oleh desa belum ditempel pada pengumuman papan informasi desa”.¹¹ Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, pertanggungjawaban Dana Desa Simandolam di Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal, belum sepenuhnya disampaikan untuk anggaran tahun 2023. Hal ini disebabkan oleh kurangnya transparansi atau keterbukaan dari pemerintah desa sebagai

¹⁰ Jannah, Warga Desa Simandolam, Wawancara (Simandolam, 21 April 2025. Pukul 11.00 WIB)

¹¹ Ahmad Subeir, Kepala Desa Simandolam, Wawancara (Simandolam, 16 April 2025. Pukul 09.45 WIB)

pengelola ADD kepada masyarakat mengenai informasi pemanfaatan dana tersebut, sehingga menimbulkan kecurigaan dari warga desa terhadap aparatur desa.

Berikut ini keterangan dari Bapak Sukri mengatakan “bahwa untuk informasi penggunaan dana desa belum ada informasi yang disampaikan untuk penggunaannya seperti informasi di papan informasi desa”.¹² Mendengar yang disampaikan narasumber bahwa untuk informasi penggunaan dana desa belum dibuat di papan informasi desa simandolam oleh pemerintah desa.

2. Bentuk Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Simandolam

Dalam penelitian ini, bentuk akuntabilitas yang dimaksud meliputi Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja serta Rencana Kerja Pemerintahan Desa. Berikut adalah Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP-Desa) untuk tahun 2023:

¹² Sukri,Warga Desa Simandolam, *Wawancara* (Simandolam, 22 April 2025.Pukul 11.00 WIB)

Tabel IV.2
Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP-Desa)
Tahun 2023

Desa : Simandolam

Kecamatan : Kotanopan

Kabupaten : Mandailing Natal

Provinsi : Sumatera Utara

No	Bidang/Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan
	Bidang	Jenis Kegiatan					Jlh (Rp)	Sumber	Swak elola	Kerja sama Antar Desa	Kerja sama pihak ketiga	
1	Penyelelanggaraan Pemerintah Desa	a Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa	Desa	1 Tahun	Kepala Desa	1 Tahun		ADD				2023
		b Penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa		1 Tahun	Aparat Desa	1 Tahun		ADD				2023
		c Penyediaan Jaminan sosial bagi kepala desa	Desa	1 Tahun	Kepala Desa	1 Tahun		ADD				2023

		dan perangkat desa									
	d	Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa (ATK, Honor PKPD, dan ppkd dll)	Desa	1 Tahun	Aparat Desa	1 Tahun		ADD			2023
	e	Penyediaan Tunjangan BPD	Desa	1 Tahun	Aparat Desa	1 Tahun		ADD			2023
	f	Penyediaan Operasional BPD, PKK, LPM, Karang Taruna/pemuda/ NNB	Desa	1 Tahun	Aparat Desa	1 Tahun		ADD			2023
	g	Penyediaan sarana (aset tetap, perkantoran/pemerintahan	Desa	1 Tahun	Aparat Desa	1 Tahun		ADD			2023
	h	Penyelenggaraan Musyawarah perencanaan Desa/pembahasan APBDes (Reguler)	Desa	1 Tahun	Aparat Desa	1 Tahun		ADD			2023
	i	Penyusunan dokumen	Desa	1 Tahun	Aparat Desa	1 Tahun		ADD			2023

			keuangan desa (APBDes, APBDes perubahan, lpj dll)									
	j	Penyediaan Operasional Operator Desa	Desa	1 Tahun	Aparat Desa	1 Tahun		ADD				2023
	k	Operasional Pemerintah Desa dari Dana Desa	Desa	1 Tahun	Pemerint ah Desa	1 Tahun		ADD				2023
Jumlah per Bidang							0					2023
2	Pembangunan Desa	a	Intensif Guru Pendidikan PAUD/TK/TPA/ MDA	Desa	1 Tahun	Masyara kat		DD				2023
		b	Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat	Desa	Paket	Masyara kat						
		c	Pelaksanaan Posyandu									
		d	Sosialisasi Bidang Kesehatan	Desa	Paket	Masyara kat	1 Tahun	DD				2023
		e	Pembangunan Jalan Desa/Gotongroy ong/Jembatan	Desa	250 Meter	Masyara kat	1 Tahun	DD				2023

	f	Pembangunan jalan usaha tani/irigasi/TPT	Desa	150 Meter	Masyarakat	1 Tahun		DD				2023
	h	Pembangunan MCK	Desa	2 Unit	Masyarakat	1 Tahun		DD				2023
	i	Pembangunan pipaniasai/airber sih	Desa	500 Meter	Masyarakat	1 Tahun		DD				2023
	J	Pengelola lingkungan hidup	Desa	Paket	Masyarakat	1 Tahun		DD				2023
	k	Pengadaan lampu jalan	Desa	Paket	Masyarakat	1 Tahun		DD				2023
	l	Penyelenggaraan informasi publik desa	Desa	Paket	Masyarakat	1 Tahun		DD				2023
	m	Pemb, rehab jalan	Desa	Paket	Masyarakat	1 Tahun		DD				2023
Jumlah Perbidang 2							0					
3	Pembina an	a	Penyelenggaran Kesenian, adat, budaya dan keagamaan	Desa	Paket	Masyarakat	1 Tahun		DD			2023
		b	Penyuluhan Perlindungan masyarakat	Desa	Paket	Masyarakat	2 Tahun		DD			2023
		c	Pembinaan kelembagaan	Desa	Paket		3 Tahun		DD			2023

			masyarakat/PK K/Karang taruna/Olahraga									
Jumlah Perbidang							0					2023
4	Pemberdayaan	a	Pelatihan peternakan	Desa	Paket	Masyarakat	1 Tahun		DD			2023
		b	Pelatihan/pengelolaan produk pertanian	Desa	Paket	Masyarakat	1 Tahun		DD			2023
		c	Lumbung pangan tingkat desa	Desa	Paket	Masyarakat	1 Tahun		DD			2023
		d	Pelatihan peningkatan kapasitas aparatur desa	Desa	Paket	Aparat Desa	1 Tahun		DD			2023
		e	Pelatihan peningkatan kapasitas BPD	Desa	Paket	BPD	1 Tahun		DD			2023
		f	Pelatihan peningkatan /pengembangan ekonomi produktif	Desa	Paket	Masyarakat	1 Tahun		DD			2023
		g	Pelatihan/penyuluhan perempuan/perlindungan anak	Desa	Paket	Masyarakat	1 Tahun		DD			2023

		h	Pelatihan pengelolaan BUMDes/pemo dalan	Desa	Paket	Masyarakat	2 Tahun		DD				2023
Bidang Penanggulangan Bencana	i	Bantuan langsung tunai/BLT	Desa	Ls	Masyarakat	1 Tahun		DD					2023
						0							2023
JUMLAH TOTAL BIDANG 1+2+3+4						0							2023

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa adalah perencanaan yang dilakukan oleh perangkat desa dengan hasil musyawarah desa. RKP Desa yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk penggunaan selama 1 tahun. Penetapan RPJM Desa yang memuat rencana pembangunan desa selama 9 tahun. Berikut ini Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa per Sumberdana Pemerintah Desa Simandolam tahun Anggaran 2023:

Tabel IV.3
Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA PEMERINTAH DESA SIMANDOLAM TAHUN ANGGARAN 2023				
				Realisasi s.d 31/12/2023
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/KURANG (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.2	Pendapatan Transfer	647.047.000,00	496.228.200,00	150.818.800,00
4.2.1.	Dana Desa	647.047.000,00	496.228.200,00	150.818.800,00
	JUMLAH PENDAPATAN	647.047.000,00	496.228.200,00	150.818.800,00
5.	BELANJA			
01	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	19.411.410,00	19.411.410,00	0,00
01.01	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional	19.411.410,00	19.411.410,00	0,00
01.01.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber	19.411.410,00	19.411.410,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.411.410,00	19.411.410,00	0,00
5.2.3	Belanja Perjalanan Dinas	8.900.000,00	8.900.000,00	0,00
5.2.3.01	Belanja perjalanan dinas dalam Kabupaten/Kota	8.900.00,00	8.900.000,00	0,00
5.2.7	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	10.511.410,00	10.511.410,00	0,00

5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk diserahkan kepada	10.511.410,00	10.511.410,00	0,00
02	<u>Bidang pelaksanaan Pembangunan Desa</u>	319.869.140,00	248.322.090,00	71.547.050,00
02.01	<u>Sub Bidang Pendidikan</u>	51.600.000,00	44.400.000,00	7.200.000,00
02.01.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non	21.600.000,00	44.400.000,00	7.200.000,00
5.2	Belanja Barang dan Jasa	21.600.000,00	44.400.000,00	7.200.000,00
5.2.2	Belanja Jasa Honorarium	21.600.000,00	44.400.000,00	7.200.000,00
5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas	21.600.000,00	44.400.000,00	7.200.000,00
02.01.03	Penyuluhan dan Pelatihan Bagi Masyarakat	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
5.2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
5.2.3	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
5.2.3.03	Belanja Kursus Pelatihan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
02.02	<u>Sub Bidang Kesehatan</u>	51.465.140,00	22.792.500,00	28.672.640,00
02.02.02	Penyelenggaran Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil)	31.465.140,00	22.792.500,00	8.672.640,00
5.2	Belanja Barang dan Jasa	31.465.140,00	22.792.500,00	8.672.640,00
5.2.1	Belanja Barang Perlengkapan	17.065.140,00	13.192.500,00	3.872.640,00
5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda pos	175.940,00	175.940,00	0,00
5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	470.000,00	313.760,00	156.240,00
5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	4.399.200,00	2.932.800,00	1.466.400,00
5.2.1.10.	Belanja Bahan Obat-obatan	12.020.000,00	9.770.000,00	2.250.000,00
5.2.2	Belanja Jasa Honorarium	14.400.000,00	9.600.000,00	4.800.000,00
5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas	14.400.000,00	9.600.000,00	4.800.000,00
02.02.03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat)	20.000.000,00	0,00	4.800.000,00
5.2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
5.2.3	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
5.2.3.03	Belanja Kursus Pelatihan	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
02.03	<u>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</u>	179.423.000,00	179.423.000,00	0,00
02.03.10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan /Pengerasan Jalan	100.648.000,00	100.648.000,00	0,00
5.3	Belanja Modal	100.648.000,00	100.648.000,00	0,00
5.3.5	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	100.648.000,00	100.648.000,00	0,00

5.3.5.01	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00
5.3.5.02	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	41.184.000,00	41.184.000,00	0,00
5.3.5.03	Belanja Modal Jalan – Bahan Baku/Material	22.136.000,00	22.136.000,00	0,00
5.3.5.04	Belanja Modal Jalan – Administrasi Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
5.3.5.05	Belanja Modal Jalan – Bahan Bangunan	27.930.000,00	27.930.000,00	0,00
5.3.5.06	Belanja Modal Jalan – Peralatan/Perlengkapan Kerja	4.448.000,00	4.448.000,00	0,00
<u>5.3.5.07</u>	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan /Pengerasan Jalan	78.775.000,00	78.775.000,00	0,00
5.3	Belanja Modal	78.775.000,00	78.775.000,00	0,00
5.3.5	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	78.775.000,00	78.775.000,00	0,00
5.3.5.01.	Belanja Modal Jalan – Honor Tim Pelaksana Kegiatan	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00
5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan – Upah Tenaga Kerja	73.425.000,00	73.425.000,00	0,00
5.3.5.05	Belanja Modal Jalan – Administrasi Kegiatan	300.000,00	300.000,00	0,00
5.3.5.07	Belanja Modal Jalan – Peralatan/Perlengkapan Kerja	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00
02.05	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	7.405.000,00	1.706.000,00	5.698.000,00
<u>02.05.02</u>	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	7.405.000,00	1.706.000,00	5.698.000,00
5.2	Belanja Barang dan Jasa	7.405.000,00	1.706.000,00	5.698.000,00
5.2.1	Belanja Barang Perlengkapan	7.405.000,00	1.706.000,00	5.698.000,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	385.000,00	6.590,00	378.410,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	5.700.000,00	1.700.000,00	4.000.000,00
5.2.1.10.	Belanja Bahan Obat-obatan	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00
02.06	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	29.976.000,00	0,00	29.976.000,00
02.06.02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster dan Baliho)	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
5.2.1.	Belanja Barang dan Perlengkapan	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00

02.06.03	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi	24.976.000,00	0,00	24.976.000,00
5.3.	Belanja Modal	24.976.000,00	0,00	24.976.000,00
5.3.8.	Belanja Modal Jaringan/Instalansi	24.976.000,00	0,00	24.976.000,00
5.3.8.03.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi – Bahan Baku/Material	24.976.000,00	0,00	24.976.000,00
03	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	32.920.000,00	22.410.000,00	10.510.000,00
03.02	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	32.920.000,00	22.410.000,00	10.510.000,00
03.02.03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan	32.920.000,00	22.410.000,00	10.510.000,00
5.2	Belanja Barang dan Jasa	32.920.000,00	22.410.000,00	10.510.000,00
5.2.1	Belanja Barang Perlengkapan	18.520.000,00	13.010.000,00	5.510.000,00
5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	770.000,00	385.000,00	385.000,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	10.250.000,00	5.125.000,00	5.125.000,00
5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	14.400.000,00	9.400.000,00	5.000.000,00
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan	1.200.000,00	600.000,00	600.000,00
5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas	13.200.000,00	8.800.000,00	4.400.000,00
04	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	113.084.700,00	98.084.700,00	15.000.000,00
04.02	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	64.704.700,00	64.704.700,00	0,00
04.02.03	Penguatan Tingkat Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Luumbung Desa)	64.704.700,00	64.704.700,00	0,00
5.2	Belanja Barang dan Jasa	64.704.700,00	64.704.700,00	0,00
5.2.7	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat	64.704.700,00	64.704.700,00	0,00
5.2.7.05.	Belanja Bibit Bantuan Tanaman/Hewan/Ikan	64.704.700,00	64.704.700,00	0,00
04.03	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	48.380.000,00	33.380.000,00	15.000.000,00
04.03.01	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	18.380.000,00	18.380.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.380.000,00	18.380.000,00	0,00
5.2.3	Belanja Perjalanan Dinas	18.380.000,00	18.380.000,00	0,00
5.2.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	3.380.000,00	3.380.000,00	0,00
5.2.3.03	Belanja Kursus Pelatihan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
04.03.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur	30.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00

5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	30.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
05	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak	161.761.750,00	108.000.000,00	53.761.750,00
05.03	Sub Bidang Keadaan Mendesak	161.761.750,00	108.000.000,00	53.761.750,00
05.03.00	Penanganan Keadaan Mendesak	161.761.750,00	108.000.000,00	53.761.750,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	161.761.750,00	108.000.000,00	53.761.750,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	161.761.750,00	108.000.000,00	53.761.750,00
5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga	161.761.750,00	108.000.000,00	53.761.750,00
JUMLAH BELANJA		647.047.000,00	496.228.200,00	150.818.800,00
SURPLUS/(DEFISIT)		0,00	0,00	0,00
SISA LEBIH/(KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN		0,00	0,00	0,00

Laporan realisasi pelaksanaan anggaran merupakan dokumen yang menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus atau defisit, pembiayaan, serta sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran.

Berikut ini adalah penjelasan dari Bapak Kepala Desa Simandolam.

Ahmad Subeir mengatakan bahwa realisasi pengelolaan anggaran pembangunan dana desa yang telah dilakukan, sebelumnya dilakukan musyawarah dengan menghadirkan tokoh-tokoh masyarakat yang disebut dengan musdes mengenai pembangunan apa saja yang akan dibangun dengan mempertimbangkan skala prioritas seperti pengerasan jalan rabat beton di desa, belanja bibit tanaman dan semua itu yang telah saya sebutkan sudah terealisasi dengan baik, namun tidak semua program yang tercantum dalam RKPDes dapat direalisasikan.”¹³

Berdasarkan yang disampaikan oleh narasumber dalam laporan realisasi pelaksanaan pengelolaan anggaran pembangunan dana desa di desa simandolam bentuk kegiatan yang telah dilakukan yaitu pengerasan jalan rabat

¹³ Ahmad Subeir, Kepala Desa Simandolam, Wawancara (Simandolam 16 April 2025. Pukul 10.00 WIB)

beton, pembelian bibit tanaman. Sebelumnya itu dilakukan musyawarah desa, namun tidak semua program yang tercantum dalam RKPDes dapat direalisasikan.

Laporan realisasi pelaksanaan anggaran adalah dokumen yang menggambarkan selisih antara anggaran yang telah ditetapkan pada awal periode dengan jumlah dana yang benar-benar digunakan pada akhir periode. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan ringkasan terkait sumber, penyaluran, dan pemanfaatan dana keuangan yang dikelola oleh perusahaan, serta menampilkan perbandingan antara anggaran yang direncanakan dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

“Ahmad Subeir mengatakan bahwa pembangunan yang telah di anggarkan sudah berjalan dengan baik, hal ini di buktikan dengan adanya pembangunan seperti pengerasan jalan rabat beton, dan pembelian bibit tanaman untuk petani”¹⁴

Berdasarkan yang di sampaikan oleh narasumber anggaran pembangunan dana desa di simandolam dalam pembangunan telah direalisasikan dengan baik dengan adanya bukti pembangunan seperti pembuatan pengerasan jalan rabat beton, pembelian bibit tanaman untuk petani. Jadi dapat disimpulkan bahwa sudah diterapkan anggaran pembangunan di sertai bentuk fisik sebagai sarana

¹⁴ Ahmad Subeir, Kepala Desa Simandolam, *Wawancara* (Simandolam 16 April 2025.Pukul 10.15 WIB)

dan pembelian bibit tanaman bagi petani guna menunjang penghasilan para petani di desa simandolam.

Dalam pembuatan keputusan anggaran di setiap program kerja dari Masyarakat, Partisipasi Dalam Pembuatan keputusan Anggaran masyarakat diikutsertakan dalam pemutusannya. “Ahmad Subeir mengatakan Bahwa selama ini yang berpartisipasi dalam hal ini dana desa semua pekerjaannya semua warga disini kita pakai, masalah pembangunanya masyarakat disini semua kita pake dan tidak ada orang dari luar”¹⁵

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan, masyarakat selama ini selalu dilibatkan dalam pengelolaan dana desa dan aktif berpartisipasi. Hal ini dikarenakan semua pekerjaan yang berlangsung di desa melibatkan langsung masyarakat setempat, baik dalam pembangunan maupun kegiatan lainnya yang berkaitan dengan desa. Aparat desa secara konsisten mengikutsertakan warga desa dalam proses pembangunan, sehingga pekerjaan tersebut dilakukan oleh masyarakat desa sendiri tanpa harus mengandalkan bantuan dari luar desa Simandolam.

Terkait dengan pelaporan pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah desa simandolam, kepala desa simandolam mengatakan bahwa:

“Laporan pertanggungjawaban dan rencana anggaran biaya desa hanya dapat diberikan kepada beberapa pihak, yang dapat menggunakan laporan tersebut adalah pihak kecamatan, jendral inspektorat, dinas pemberdayaan

¹⁵ Ahmad Subeir, Kepala Desa Simandolam, *Wawancara* (Simandolam 16 April 2025. Pukul 10.30 WIB)

masyarakat dan badan keuangan daerah selaku pihak-pihak yang harus menerima laporan pertanggungjawaban tersebut. Selain itu yang dapat menggunakan laporan tersebut adalah dari pihak tim audit keuangan dan pihak yang melakukan penyelesaian akhir studi atau penelitian”.¹⁶

Dari hasil wawancara tersebut dapat kita ketahui bahwa yang dapat menggunakan laporan keuangan desa tersebut adalah hanya dari pihak yang diharuskan menerima laporan keuangan dan dari pihak audit yang bertugas untuk mengaudit laporan keuangan dan pihak yang dalam proses penyelesaian studi atau sedang melakukan penelitian.

D. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan mengikuti prosedur yang telah ditentukan dalam metode penelitian di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Meskipun demikian, peneliti menyadari bahwa penelitian ini belum mencapai kesempurnaan dan masih terdapat berbagai keterbatasan yang mungkin berdampak pada hasil yang diperoleh. Beberapa keterbatasan yang dihadapi oleh penulis antara lain yaitu:

1. Keterbatasan ilmu pengetahuan dan wawasan peneliti, keterbatasan waktu, tenaga serta biaya peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut.
2. Subjek yang digunakan untuk dianalisis hanya 7 orang
3. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepala desa, bendahara, dan masyarakat Desa Simandolam.

¹⁶ Ahmad Subeir, Kepala Desa Simandolam, *Wawancara* (Simandolam 16 April 2025. Pukul 10.45 WIB)

Meskipun demikian peneliti tetap berusaha agar keterbatasan yang dihadapi tidak mengurangi makna penelitian ini. Akhirnya dengan segala kerja keras serta usaha dan bantuan dari semua pihak skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga peneliti selanjutnya lebih disempurnakan lagi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini fokus pada akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa simandolam.

1. Pengelolaan Dana Desa Simandolam sudah sesuai dengan Permendagri 20 Tahun 2018 telah melakukan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Dalam pengelolaan dana Desa Simandolam, masyarakat dilibatkan secara aktif dalam perencanaan pembangunan desa, seperti dalam proyek pengerasan jalan rabat beton dan pembelian bibit tanaman. Partisipasi masyarakat ini menjadi bagian penting untuk memastikan pembangunan sesuai kebutuhan dan aspirasi warga desa. Hal ini sejalan dengan prinsip dana desa yang mendorong keterlibatan masyarakat dalam pembangunan lokal guna meningkatkan efektivitas dan transparansi penggunaan dana desa. Laporan pertanggung jawaban dan pencatatan keuangan. Namun, pemerintah desa simandolam belum memberikan informasi kepada masyarakat secara terbuka seperti pemasangan baliho berisi informasi APBDes.
2. Realisasi anggaran di desa simandolam telah merealisasikan dengan baik, hal ini dibuktikan dengan terwujudnya pembangunan dalam anggaran yang telah dianggarkan dan ini tidak terlepas dari partisipasi masyarakat desa simandolam dalam pengelolaan dana desa.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Diharapkan agar aparatur Pemerintahan Desa khususnya Kepala Desa Simandolam Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal memperbaiki proses penyampaian laporan pertanggungjawaban tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan nilai-nilai akuntabilitas kepada masyarakat desa, sehingga masyarakat dapat melihat bagaimana pengelolaan ADD akan lebih baik dan transparan.
2. Diharapkan kepala desa untuk memberikan informasi atas segala bentuk dokumen alokasi dana desa (ADD) kepada masyarakat, sehingga akan meminimalkan terjadinya kecurangan dalam pengelolaan ADD.
3. Peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan metode penelitian yang beragam seperti studi kasus, survei, atau eksprimen untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhi Kusumastuti, Ahmad Mustamil Khoiron, T. A. A. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif*.
- Agustinova, D. E. (2015). *Memahami Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*.
- Akuntabilitas, A., Alokasi, P., & Desa, D. (2020). *Analisis akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa*. 2(4),
- Al Fai'q, N. A., Faisal, A., Fadillah, N., & Kurniati, K. (2024). Analisis Akuntabilitas dan Trasparansi dalam Etika Politik Islam. *Sosial Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial Dan Politik*, 1(3),
- Andita Sulistyowati, Dinda Riskanita, dan J. A. (2024). No Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Informasi Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Raflesia Akuntansi*, 10
- Budi Gautama Siregar, A. H. (2021). *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. CV. Merdeka Kreasi Group.
- Chairina, Y. dan. (2023). *Tata Kelola dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*.
- Dasila, R. A. (2025). *Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Buntu Babang Abstrak Pendahuluan*. 8(1)
- Departemen Agama RI. (2019). *L-Qur'an dan Terjemahannya*. file:///C:/Users/Acer/Downloads/323032352d30312d31362032333a30363a3437.pdf
- Dewi, N. K. A. J. P., & Gayatri, G. (2019). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 26, 1269. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i02.p16>
- Dokumen*. (n.d.).
- Dungir, Y. M., Saerang, D. P. E., & Walandouw, S. K. (2023). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Sabatai Baru. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 6(2), 1139–1146. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lppmekososbudkum/article/view/45711%0Ahttps://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lppmekososbudkum/article/download/45711/41164>
- Edowai, M., Abubakar, H., & Said, M. (2021). Akuntabilitas & Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa. In *Pascasarjana Universitas Bosowa* (Vol. 5, Issue 3).
- https://repository.unibos.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/773/12_Buku_Akuntabilitas_Dan_Transparansi_Pengelolaan_Keuangan.pdf

- Fadhallah, R. . (2021). *Wawancara*.
- Fatimah, S. A. (2021). Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(11), 1–15.
- Halimatus Sya'diah, Sissah, & Ahsan Putra Hafiz. (2022). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Informasi Desa Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi*, 2(3), 130–138. <https://doi.org/10.55606/jurimea.v2i3.171>
- Hardana, A. (2023). Analisis Kepemimpinan Transformasional terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Pondok Pesantren. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen (JAKMAN)*, 4(4), 263–272. <https://doi.org/10.35912/jakman.v4i4.2726>
- Hasibuan, A. N., Hardana, A., Hasibuan, L., Utami, T. W., & Siregar, S. E. (2023). Penerapan Akuntansi Publik dalam Pertanggungjawaban Kinerja Instansi Pemerintah di Kantor Koperasi Usaha Kecil Kabupaten Mandailing Natal. *Jurnal Simki Economic*, 6(2), 288–295. <https://doi.org/10.29407/jse.v6i2.241>
- Imran Rosadi. (n.d.). *Wawancara*.
- Irah. (n.d.). *Wawancara*.
- Jannah. (2025). *Wawancara*.
- Lubis, F. N., Lubis, A. W., & Sudiarti, S. (2023). Analisis Fungsi Perangkat Desa Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2022 Di Desa *Optima*, 01(01). <https://jurnal.unitri.ac.id/index.php/Optima/article/view/4827>
- Majid, J., & Awaluddin, M. (2022). *Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik Perspektif Islam*.
- Mamonto, F. H. (2022). *Profesionalitas dan akuntabilitas studi pada komisi pemilihan umum kota kotamobagu provinsi sulawesi utara* (V. N. . Rotry (Ed.)).
- Muhammad Aldi. (n.d.). *Wawancara*.
- Muhammad, F. (2024). *Teori Governance Transparansi, Akuntabilitas dan Pencegahan Korupsi*.
- Phasa, N. P., Riau, U. I., & Riau, U. I. (2024). *Implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) Di Desa Pandau Jaya*.
- Polutu, A., Mattoasi, M., & Usman, U. (2022). Pengaruh Kompetensi Aparat Desa, Sistem Pengendalian Internal dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jambura Accounting Review*, 3(2), 89–101. <https://doi.org/10.37905/jar.v3i2.53>
- Prasetyo, Y., Suwardi, S., & Sardjono, H. S. (2023). Akuntabilitas Pengelolaan Dana

- Desa Tahun 2022 Di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur Indonesia. *Ji@P*, 12(2), 219–234. <https://doi.org/10.33061/jp.v12i2.9010>
- Rahman, F. A., Naula Oktaviani, R., Wahyuningsih, E., & Hidayat, H. (2022). Pengenalan Akuntansi Keuangan Desa Pada Pemerintahan Desa Di Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar. *COMSEP: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 101–105. <https://doi.org/10.54951/comsep.v3i1.227>
- Rais, M. A. (2024). *Wawancara*.
- Rusdiana dan Nasihudin. (2018). *Akuntabilita Kinerja Penelitian*.
- Sahir, S. H. (2022). *Metodologi Penelitian*.
- Sapto Haryoko, Bahtiar, F. A. (2020). *Analisis Data Penelitian Kualitatif Konsep, Teknik dan Prosedur Analisis*.
- Setyowati, E. D., Wulandari, P., Yantino, A., & Narastri, M. (2021). Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Surabaya : Sebuah Tinjauan Teoritis. *JEA17: Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 6(1), 17–28. <https://doi.org/10.30996/jea17.v6i1.5220>
- Shadrina, H. N., & Hidajat, S. (2023). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 7(1), 459. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v7i1.873>
- Sriyanto, S. W. dan D. (2023). *Pengelolaan Dana Desa Demi Kesejahteraan Masyarakat*.
- Subeir, A. (2025). *Wawancara*.
- Sukri. (n.d.). *Wawancara*.
- Sumiati Rahmawati, & Andri Indrawan. (2024). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana Desa. *Akuntansi* 45, 5(1), 641–657. <https://doi.org/10.30640/akuntansi45.v5i1.2508>
- Syafiq, A. (2016). Urgensi Peningkatan Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat. *Ziswaf*, 3(1),
- Syafrida Hafni Sahir. (2021). *Metodologi Penelitian*.
- Syam. (2022). Jurnal Administrasi Publik Jurnal Administrasi Publik. *Jurnal SARAJ OPAT*, VIII(118),
- Tanda Setiya, R. P. P. (2023). *Pengantar Pengelolaan Keuangan Desa* (Dani Sugiri (Ed.)).
- Tafsir Ibnu Katsir
- Wahyuni, S., & Sriyanto, D. (2023). Pengelolaan Dana Desa Demi Kesejahteraan Masyarakat. *PT Inovasi Pratama Internasional*,

- Wibowo, Y. A. (2020). Pengelolan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. *Uniska Law Review*, 1(1), 38. <https://doi.org/10.32503/ulr.v1i1.189>
- Zulpahri. (2025). *Wawancara*.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Sukma Anggraini
Nim : 21 406 00019
Tempat/Tanggal Lahir : Simandolam, 2 Februari 2003
Jenis Kelamin : Perempuan
Anak Ke : 1 (Satu)
Alamat : Simandolam

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Sukri
Pekerjaan : Petani
Nama Ibu : Yusmaini Lubis
Pekerjaan : Petani

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

Tahun 2009-2015 : SD Negeri 212 SIMANDOLAM
Tahun 2015-2018 : MTS Subulussalam
Tahun 2018-2021 : MA Subulussalam
Tahun 2021-2025 : UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara Kepala Desa Simandolam

1. Bagaimana mekanisme perencanaan dalam pengelolaan Dana Desa (DD) yang dilakukan Pemerintah desa Simandolam? misalkan apakah terdapat rapat musyawarah rencana penggunaan dana desa sebelum dana desa digunakan?
2. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam hal perencanaan pengelolaan Dana Desa (DD) dan siapa saja yang diundang dalam rapat musyawarah tersebut?
3. Bagaimana pemerintah Desa Simandolam melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa?
4. Apakah telah sesuai hasil pelaksanaan program alokasi dana desa dengan yang telah direncanakan sebelumnya?
5. Bagaimana pelaksanaan pembangunan melalui program Dana Desa, misalnya dalam pembangunan infrastruktur?
6. Apa yang menjadi prioritas dalam pembangunan infrastruktur ?
7. Bagaimana hubungan/keterlibatan, pemerintah, masyarakat, dan pihak ketiga/swasta dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur tersebut ?
8. Bagaimana visi dan misi pemerintah desa Simandolam?
9. Apa yang menjadi strategi dalam mewujudkan visi & misi tersebut ?
10. Bagaimana peran pemerintah dalam membina atau memberi sosialisasi terhadap program Dana Desa ?
11. Bagaimana strategi atau gagasan dari pemerintah Desa Simandolam untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam penggunaan program Dana Desa.?
12. Apakah pemerintah Desa Simandolam juga ikut mengajak masyarakat untuk saling mengawasi proses penggunaan program Dana Desa (mulai dari pencairan sampai wujud penggunaan program Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur, dan lain- lain.)?

Wawancara Bendahara Desa Simandolam

1. Bagaimana pemerintah Desa Simandolam melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa?
2. Apa yang menjadi prioritas dalam pembangunan infrastruktur ?
3. Bagaimana hubungan/keterlibatan, pemerintah, masyarakat, dan pihak ketiga/swasta dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur tersebut ?
4. Bagaimana visi dan misi pemerintah desa Simandolam?

5. Apa yang menjadi strategi dalam mewujudkan visi & misi tersebut ?
6. Bagaimana peran pemerintah dalam membina atau memberi sosialisasi terhadap program Dana Desa ?

Wawancara Masyarakat Desa Simandolam

1. Apakah anda tahu tentang program-program yang dijalankan oleh pemerintah Desa Simandolam?
2. Apakah anda tahu tentang perencanaan tentang alokasi dana desa?
3. Apakah anda pernah diajak untuk bermusyawarah terkait perumusan program pemerintah Desa Simandolam dengan dana desa?
4. Bagaimana menurut anda tentang pembangunan yang ada di desa Simandolam?
5. Apakah pemerintah desa Simandolam secara berkala pernah melaporkan kinerjanya khususnya dalam menggunakan dana desa kepada masyarakat?
6. Apakah masyarakat pernah memberikan usulan tentang program pembangunan desa Simandolam kepada pemerintah desa?
7. Bagaimana tanggapan pemerintah desa Simandolam terhadap usulan tersebut?
8. Apakah masyarakat dilibatkan dalam implementasi program pemerintah desa Simandolam?
9. Apakah benar ada keterbukaan informasi yang diberikan Kepala Desa kepada seluruh masyarakat mengenai perencanaan penggunaan dana desa seperti program pembangunan apa saja yang akan di laksanakan?

LAMPIRAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023

<i>Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2019 Nomor 5);</i>	
18. Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2019 Nomor 13);	
19. Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2022 Nomor 15).	
MEMUTUSKAN :	
<i>Menetapkan : EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDesa SIMANDOLAM TAHUN ANGGARAN 2023</i>	
KESATU	: I.
PENDAPATAN	
1. Alokasi Dana Desa	= Rp. 203.781.943,-
2. Dana Desa	= Rp. 647.047.000,-
3. Pendapatan Lain-Lain	= Rp. ,-
4. Bagi Hasil Pajak Daerah	= Rp. ,-
	Rp. 850.828.943,-
KEDUA	: II.
BELANJA	
1. Penyelenggaraan Pemerintah Desa	= Rp. 223.193.353,-
2. Pembangunan	= Rp. 319.869.140,-
3. Pembinaan Kemasyarakatan	= Rp. 32.920.000,-
4. Pemberdayaan Masyarakat	= Rp. 113.084.700,-
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak	= Rp. 161.764.750,-
Jumlah Belanja	Rp. 850.828.943,-
ETIGA	: III. PEMBIAYAAN.
1. Penerimaan Pembiayaan	= Rp. 0,-
2. Pengeluaran Pembiayaan	= Rp. 0,-
MPAT	: IV. SILPA
	= Rp. (-)

Daftar Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-DESA) Tahun 2023

RENCANA KERJA PEMERINTAHAN DESA (RKP-DESA) TAHUN : 2023										
No	Bidang	Bidang/Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/Menfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembelanjaan		Rencana Pelaksanaan Kegiatan
		Bidang	Jenis Kegiatan					Jl (Rp)	Sumber	
1	Penyelenggaran Pemerintahan Desa	a	Penghianatan tetap dan tunjungan kepala desa	Desa	1 Tahun	Kepala Desa	1 Tahun	400	/	2023
		b	Penghianatan tetap dan tunjungan perangkat desa	Desa	1 Tahun	Aparat Desa	1 Tahun	400	/	2023
		c	Penyediaan jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa	Desa	1 Tahun	Kepala Desa	1 Tahun	400	/	2023
		d	Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa (ATK, Honor PEPKD, dan sebagainya)	Desa	1 Tahun	Aparat Desa	1 Tahun	400	/	2023
		e	Penyediaan Tunjangan BPD	Desa	1 Tahun	Aparat Desa	1 Tahun	400	/	2023
		f	Penyediaan operasional BPD, PKK, LPM, Karang taruna/pemuda/HNB	Desa	1 Tahun	Aparat Desa	1 Tahun	400	/	2023
		g	Penyediaan taruna (aset tetap, perkantoran/pemerintahan)	Desa	1 Tahun	Aparat Desa	1 Tahun	400	/	2023
		h	Penyelenggaraan Musyawarah perencanaan Desa/pembahasan APIDES (Reguler)	Desa	1 Tahun	Aparat Desa	1 Tahun	400	/	2023
		i	Penyusunan dokumen keuangan desa (APBDes, APBDes perubahan, dsb)	Desa	1 Tahun	Aparat Desa	1 Tahun	400	/	2023
		j	Penyediaan Operational Operator Desa	Desa	1 Tahun	Aparat Desa	1 Tahun	400	/	2023
		k	Operasional Pemerintah Desa dari Dana Desa	Desa	1 Tahun	Pemerintah Desa	1 Tahun	400	/	2023
Jumlah Per Bidang 1								0		2023
2	Pembangunan Desa	a	Intensif Guru Pendidikan PAUD/TK/TPA/MDA	Desa	1 Tahun	Masyarakat	1 Tahun	00	/	2023
		b	Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat	Desa	Paket	Masyarakat	1 Tahun	00	/	2023
		c	Pelaksanaan Posyandu	Desa	Paket	Masyarakat	1 Tahun	00	/	2023
		d	Sosialisasi Bidang Kesehatan	Desa	Paket	Masyarakat	1 Tahun	00	/	2023
		e	Pembangunan jalan Desa/Gotong royong/embatan	Desa	250 meter	Masyarakat	1 Tahun	00	/	2023
		f	Pembangunan jalan Usaha Tan/Rigas/TPT	Desa	150 meter	Masyarakat	1 Tahun	00	/	2023
		g	Pembangunan MCX	Desa	2 unit	Masyarakat	1 Tahun	00	/	2023
		h	Pembangunan Pipanasi/Airbersih	Desa	500 meter	Masyarakat	1 Tahun	00	/	2023
		i	Pengelolaan Lingkungan Hidup	Desa	Paket	Masyarakat	1 Tahun	00	/	2023
		j	Pengadaan Lampu Jalan	Desa	Paket	Masyarakat	1 Tahun	00	/	2023
		k	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	Desa	Paket	Masyarakat	1 Tahun	00	/	2023
		l	Desa Digital	Desa	Paket	Masyarakat	1 Tahun	00	/	2023
		m	Pemb., Rehab Jalan	Desa	Paket	Masyarakat	1 Tahun	00	/	
Jumlah Per Bidang 2								0		
		a	Penyelenggaraan Kesenian, adat, Budaya dan keagamaan	Desa	Paket	Masyarakat	1 Tahun	00	/	2023

3	Pembinaan	b Penyuluhan Perlindungan Masyarakat	Paket	Masyarakat	2 Tahun		/			2023	
		c Pembinaan Kelembagaan Masyarakat/PKK/Karang Taruna/Olahraga	Paket	Masyarakat	3 Tahun		/			2023	
Jumlah Perbidang 3											
4	Pemberdayaan	a Pelatihan Peternakan Perikanan	Desa	Paket	Masyarakat	1 Tahun	00	/		2023	
		b Pelatihan/Pengelolaan Produk Pertanian	Desa	Paket	Masyarakat	1 Tahun	00	/		2023	
		c Lumbung Pangan Tingkat Desa	Desa	Paket	Masyarakat	1 Tahun	00	/		2023	
		d Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Desa	Paket	Aparat Desa	1 Tahun	00	/		2023	
		e Pelatihan Peningkatan Kapasitas BPD	Desa	Paket	BPD	1 Tahun	00	/		2023	
		f Pelatihan Peningkatan/Pengembangan Ekonomi Produktif	Desa	Paket	Masyarakat	1 Tahun	00	/		2023	
		g Pelatihan/Penyuluhan Perempuan/Perlindungan Anak	Desa	Paket	Masyarakat	1 Tahun	00	/		2023	
		h Pelatihan Pengelolaan BUMDes/Pemodalan	Desa	Paket	Masyarakat	2 Tahun	00	/		2023	
		i Bantuan Langsung Tunai/BLT	Desa	LS	Masyarakat	1 Tahun	00	/		2023	
JUMLAH TOTAL BIDANG 1+2+3+4											
0											
JUMLAH TOTAL BIDANG 1+2+3+4											
0											

Simandolan, 10 Januari 2023

Ditulis oleh

Tim Penyusun RKP Desa



Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA PEMERINTAH DESA SIMANDOLAM TAHUN ANGGARAN 2023				
Sumberdana : DDS Dana Desa (APBN)			Realisasi s.d 31/12/2023	
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.2.	Pendapatan Transfer	647.047.000,00	496.228.200,00	150.818.800,00
4.2.1.	Dana Desa	647.047.000,00	496.228.200,00	150.818.800,00
	JUMLAH PENDAPATAN	647.047.000,00	496.228.200,00	150.818.800,00
5.	BELANJA			
01	<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>19.411.410,00</u>	<u>19.411.410,00</u>	<u>0,00</u>
01.01	Penyelenggaran Belanja Silitap, Tunjangan dan Operasional	19.411.410,00	19.411.410,00	0,00
01.01.08.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumbang	19.411.410,00	19.411.410,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.411.410,00	19.411.410,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	8.900.000,00	8.900.000,00	0,00
5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	8.900.000,00	8.900.000,00	0,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	10.511.410,00	10.511.410,00	0,00
5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	10.511.410,00	10.511.410,00	0,00
02	<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>319.869.140,00</u>	<u>248.322.090,00</u>	<u>71.547.050,00</u>
02.01	<u>Sub Bidang Pendidikan</u>	<u>51.600.000,00</u>	<u>44.400.000,00</u>	<u>7.200.000,00</u>
02.01.01	Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal	21.600.000,00	14.400.000,00	7.200.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.600.000,00	14.400.000,00	7.200.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	21.600.000,00	14.400.000,00	7.200.000,00
5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	21.600.000,00	14.400.000,00	7.200.000,00
02.01.03.	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
02.02	<u>Sub Bidang Kesehatan</u>	<u>51.465.140,00</u>	<u>22.792.500,00</u>	<u>28.672.640,00</u>
02.02.02.	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil,	31.465.140,00	22.792.500,00	8.672.640,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.465.140,00	22.792.500,00	8.672.640,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	17.065.140,00	13.192.500,00	3.872.640,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	175.940,00	175.940,00	0,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	470.000,00	313.760,00	156.240,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	4.399.200,00	2.932.800,00	1.466.400,00
5.2.1.10.	Belanja Bahan Obat-obatan	12.020.000,00	9.770.000,00	2.250.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	14.400.000,00	9.600.000,00	4.800.000,00
5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	14.400.000,00	9.600.000,00	4.800.000,00
02.02.03.	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat)	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00

Sumberdana : DDS Dana Desa (APBN)			Realisasi s.d 31/12/2023	
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.3.	<i>Belanja Perjalanan Dinas</i>	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
02.03	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	179.423.000,00	179.423.000,00	0,00
02.03.10.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan	100.648.000,00	100.648.000,00	0,00
5.3.	<i>Belanja Modal</i>	100.648.000,00	100.648.000,00	0,00
5.3.5.	<i>Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan</i>	100.648.000,00	100.648.000,00	0,00
5.3.5.01.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00
5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	41.184.000,00	41.184.000,00	0,00
5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	22.136.000,00	22.136.000,00	0,00
5.3.5.05.	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
5.3.5.06.	Belanja Modal Jalan- Bahan Bangunan	27.930.000,00	27.930.000,00	0,00
5.3.5.07.	Belanja Modal Jalan- Peralatan/Perlengkapan Kerja	4.448.000,00	4.448.000,00	0,00
02.03.12.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan	78.775.000,00	78.775.000,00	0,00
5.3.	<i>Belanja Modal</i>	78.775.000,00	78.775.000,00	0,00
5.3.5.	<i>Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan</i>	78.775.000,00	78.775.000,00	0,00
5.3.5.01.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00
5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	73.425.000,00	73.425.000,00	0,00
5.3.5.05.	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan	300.000,00	300.000,00	0,00
5.3.5.07.	Belanja Modal Jalan- Peralatan/Perlengkapan Kerja	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00
02.05	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	7.405.000,00	1.706.590,00	5.698.410,00
02.05.02.	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	7.405.000,00	1.706.590,00	5.698.410,00
5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	7.405.000,00	1.706.590,00	5.698.410,00
5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	7.405.000,00	1.706.590,00	5.698.410,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	385.000,00	6.590,00	378.410,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	5.700.000,00	1.700.000,00	4.000.000,00
5.2.1.10.	Belanja Bahan Obat-obatan	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00
02.06	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	29.976.000,00	0,00	29.976.000,00
02.06.02.	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho I	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
02.06.03.	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunik	24.976.000,00	0,00	24.976.000,00
5.3.	<i>Belanja Modal</i>	24.976.000,00	0,00	24.976.000,00
5.3.8.	<i>Belanja Modal Jaringan/Instalasi</i>	24.976.000,00	0,00	24.976.000,00
5.3.8.03.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Bahan Baku/Material	24.976.000,00	0,00	24.976.000,00
03	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	32.920.000,00	22.410.000,00	10.510.000,00
03.02	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	32.920.000,00	22.410.000,00	10.510.000,00
03.02.03.	Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, da	32.920.000,00	22.410.000,00	10.510.000,00
5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	32.920.000,00	22.410.000,00	10.510.000,00
5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	18.520.000,00	13.010.000,00	5.510.000,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	770.000,00	385.000,00	385.000,00

Sumberdana : DDS Dana Desa (APBN)			Realisasi s.d 31/12/2023	
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	10.250.000,00	5.125.000,00	5.125.000,00
5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
5.2.2.	<i>Belanja Jasa Honorarium</i>	14.400.000,00	9.400.000,00	5.000.000,00
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan	1.200.000,00	600.000,00	600.000,00
5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	13.200.000,00	8.800.000,00	4.400.000,00
04	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	113.084.700,00	98.084.700,00	15.000.000,00
04.02	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	64.704.700,00	64.704.700,00	0,00
04.02.03.	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung D	64.704.700,00	64.704.700,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	64.704.700,00	64.704.700,00	0,00
5.2.7.	<i>Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Ma:</i>	64.704.700,00	64.704.700,00	0,00
5.2.7.05.	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan	64.704.700,00	64.704.700,00	0,00
04.03	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	48.380.000,00	33.380.000,00	15.000.000,00
04.03.01.	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	18.380.000,00	18.380.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.380.000,00	18.380.000,00	0,00
5.2.3.	<i>Belanja Perjalanan Dinas</i>	18.380.000,00	18.380.000,00	0,00
5.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	3.380.000,00	3.380.000,00	0,00
5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
04.03.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Ap	30.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
5.2.3.	<i>Belanja Perjalanan Dinas</i>	30.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	30.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
05	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN I	161.761.750,00	108.000.000,00	53.761.750,00
05.03	Sub Bidang Keadaan Mendesak	161.761.750,00	108.000.000,00	53.761.750,00
05.03.00.	Penanganan Keadaan Mendesak	161.761.750,00	108.000.000,00	53.761.750,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	161.761.750,00	108.000.000,00	53.761.750,00
5.4.1.	<i>Belanja Tidak Terduga</i>	161.761.750,00	108.000.000,00	53.761.750,00
5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	161.761.750,00	108.000.000,00	53.761.750,00
	JUMLAH BELANJA	647.047.000,00	496.228.200,00	150.818.800,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	0,00	0,00
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00



SIMANDOLAM, 16 November 2023

KEPALA DESA

AHMAD SUBEIR

Wawancara dengan Kepala Desa Simandolam



Wawancara dengan Bendahara Desa Simandolam



Wawancara dengan Masyarakat Desa Simandolam



